

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIRIVIU	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN ORGANISASI.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya Manusia.....	20
1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	22
1.3 PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI	23
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.....	25
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA.....	32
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	33
3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
3.4 REALISASI ANGGARAN	80
BAB IV. PENUTUP	90
4.1 KESIMPULAN	90
4.1 LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG.....	92
LAMPIRAN	94

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Bapenda Provinsi Sumatera Barat ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2025, yang didalamnya menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun berjalan. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Bapenda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Bapenda Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapenda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan serta menjadi media komunikasi penyampaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Padang, Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



AL AMIN, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690629 199703 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendapatan daerah maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai Bapenda Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pendapatan asli daerah; dan
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Tujuan 2: Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi.

Seiring dengan upaya merealisasikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta visi dan misi yang tertuang pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 dan dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu-isu tersebut antara lain kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih bertumpu pada pajak daerah, kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil dan tingginya inflasi sehingga mempengaruhi pendapatan daerah serta kurangnya penerimaan dari potensi pajak yang dipengaruhi beberapa faktor seperti masih rendahnya kesadaran wajib

pajak dan belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pajak daerah.

Berdasarkan uraian pada Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki 2 (dua) program, 9 kegiatan, dan 37 subkegiatan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Adapun program dimaksud adalah, yaitu: a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; b) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Pencapaian kinerja berdasarkan anggaran belanja tahun 2025 secara fisik target 100% realisasinya 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 91,30% (Rp72.835.615.576,00) dari total pagu anggaran sebesar Rp79.772.508.154,00. Capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sebesar 91,62% (Rp70.621.447.736,00) dari target Rp77.084.628.874,00. Rendahnya realisasi keuangan pada program ini disebabkan karena tidak terealisasinya pencairan insentif triwulan IV sebagai akibat tidak tercapainya target pendapatan pada akhir tahun 2025. Sedangkan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dari target Rp2.687.897.280,00 terealisasi sebesar Rp2.214.167.840,00 (82,38%).
3. Rincian masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dan realisasinya adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2%	-6,45%	-89,58%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 81,50	B = 85,97	105,49%

3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	A = 86,50	A = 80,15	92,66%
----	---	---------------------------------	-----------	-----------	--------

- a. Sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah dengan indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan asli daerah terealisasi sebesar -6,45% dari target semula sebesar 7,2% dengan capaian kinerja sebesar -89,58%. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya realisasi PAD tahun 2024 dibandingkan dengan target PAD tahun 2025 sebagai imbas dari diberlakukannya opsen pajak.
 - b. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi “baik” (85,97) dari target “baik” (81,50) dengan capaian kinerja sebesar 105,49%.
 - c. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD terealisasi A (80,15) sedangkan target yang ditetapkan yaitu A (86,50) dengan capaian kinerja sebesar 92,66%.
4. Tidak tercapainya kinerja kedua sasaran dimaksud diatas sesuai target yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
- a. Kontribusi pendapatan asli daerah masih bertumpu pada pajak daerah.
 - b. Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil dan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru sehingga memberikan pengaruh negatif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.
 - c. Tingginya inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga pangan dan dampak bencana alam di beberapa sentra wilayah produksi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
 - e. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah dan sarana prasarana layanan pajak daerah.

- f. Belum terdokumentasinya laporan capaian indikator kinerja sampai ke level bawah.
 - g. Tindak lanjut pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi belum optimal.
5. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, dimana dengan target 40,75% yang ditetapkan, dapat terealisasi sebesar 44,42% dengan capaian kinerja sebesar 109,01% (kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi”).

Berdasarkan uraian di atas, langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis dan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah, pemutakhiran dan integrasi data objek pajak serta peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
 - b. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih akurat serta antisipatif sehingga dapat menghindari permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - c. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses pengelolaan pendapatan daerah terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi, dan implementasi sistem informasi.
 - d. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah,

sehingga keberadaan aparatur memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- e. Mengoptimalkan tindak lanjut pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi.
3. Melaksanakan inovasi-inovasi, baik dalam hal penagihan pajak daerah maupun pelayanan kepada wajib pajak dengan melihat karakteristik dan kultur masyarakat wajib pajak, serta memperhatikan keterbatasan sumber daya manusia aparatur yang ada.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, diperlukan upaya bersama dan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN ORGANISASI

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat dengan Bapenda Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023, tugas pokok Bapenda Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi perencanaan dan pengembangan pendapatan, pengelolaan pendapatan, pengendalian dan evaluasi pendapatan serta pengelolaan sistem informasi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, pelaksanaan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan pelaksanaan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bapenda Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 ini, Bapenda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tugas tersebut, struktur organisasi Bapenda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, dan 3 (tiga) Bidang yaitu: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah. Sedangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemungutan pajak, Bapenda mempunyai 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tersebar pada 18 Kabupaten/kota (kecuali Mentawai) di Sumatera Barat serta UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Struktur organisasi Bapenda Provinsi Sumatera Barat pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Keuangan dan Program;
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah; dan
 2. Subbidang Pengembangan dan Kerjasama Pendapatan Daerah.
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
 2. Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Pengendalian Pendapatan; dan
 2. Subbidang Evaluasi Pendapatan.

- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan Bidang dan UPTD.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan Bidang-Bidang dan UPTD;
- b. pelaksanaan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Badan;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Badan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- g. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), PK, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) lingkup Badan;

- i. pelaksanaan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat dibantu oleh Subbagian Keuangan dan Program yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Program.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Program;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan program di lingkungan Badan;
- c. penyusunan rencana, kompilasi dan penyiapan bahan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) aspek Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan analisis dan penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. penyiapan bahan penyusunan pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran dan verifikasi pengelolaan keuangan;
- g. Pelaksanaan dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP);

- h. penyusunan rencana dan penyiapan bahan Perjanjian Kinerja dan SOP urusan penyusunan program dan keuangan;
 - i. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan dan Program di lingkungan Badan;
 - j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Program di lingkungan Badan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- B. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
- Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi perencanaan dan pengembangan pendapatan serta kerjasama pendapatan daerah.
- Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - d. penyelenggaraan perencanaan kinerja pendapatan daerah dan pengembangan layanan, serta regulasi dan kerja sama;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - f. penyelenggaraan analisis potensi dan penyusunan target pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya APBD provinsi;
 - g. penyelenggaraan kajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;

- h. penyelenggaraan perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- i. penyelenggaraan penyusunan kebijakan tentang system administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- j. penyelenggaraan penyusunan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat;
- k. penyelenggaraan penyusunan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- l. menyelenggaraan penyusunan kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- m. penyelenggaraan penyusunan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- n. penyelenggaraan kerja sama peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- o. penyelenggaraan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- p. penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- q. penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD berkaitan dengan perencanaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta kebutuhan implementasi teknologi informasi untuk pelayanan;
- r. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah

Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan Pendapatan Daerah, yang meliputi perencanaan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya serta penyusunan dokumen perencanaan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Perencanaan Pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perencanaan pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan analisis potensi, penyusunan target dan estimasi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan nota keuangan dan penyusunan data anggaran dalam rangka penyusunan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Perubahan APBD aspek pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan penyusunan bahan nota jawaban Gubernur atas pemandangan umum DPRD terhadap rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan penjabaran Perubahan APBD aspek Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan persetujuan bersama dalam rangka persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan penjabaran Perubahan APBD aspek Pendapatan Daerah;

- i. pelaksanaan bahan koordinasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD serta DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD aspek Pendapatan Daerah;
- j. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
- k. pelaksanaan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
- l. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai aspek Perencanaan Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah

Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan kerjasama pendapatan daerah meliputi pengembangan potensi dan layanan pendapatan daerah serta kerjasama pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan kerjasama pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan fasilitasi di bidang pengembangan dan kerjasama pendapatan daerah;

- e. pelaksanaan kajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya berbasis elektronik maupun konvensional;
- h. pelaksanaan penyusunan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat;
- i. pelaksanaan penyusunan kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- j. pelaksanaan kerjasama dan evaluasi kerjasama di bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- k. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan layanan;
- l. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- m. pelaksanaan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah;
- n. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan dan kerja sama pendapatan sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan, meliputi pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Pengelolaan Pendapatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- d. penyelenggaraan koordinasi pelayanan pemungutan pendapatan daerah;
- e. penyelenggaraan perhitungan tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. penyelenggaraan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak serta wajib pungut;
- g. penyelenggaraan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib retribusi dan objek retribusi daerah;
- h. penyelenggaraan koordinasi penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- i. penyelenggaraan koordinasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- j. penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- k. penyelenggaraan bahan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- l. penyelenggaraan bahan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

- m. penyelenggaraan koordinasi penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- n. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan terhadap Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- o. penyelenggaraan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan;
- p. pelaksanaan penghitungan, fasilitasi, koordinasi dan rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, Penerimaan Hibah, Sumbangan Pihak ke Tiga dan penerimaan lainnya sesuai PeraturanPerundang-Undangan;
- q. penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan pendapatan sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- r. penyelenggaraan pengkoordinasian UPTD;
- s. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah

Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan dan pemungutan Pajak Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan Pajak Daerah;

- d. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah kepada UPTD dan Instansi Terkait Lainnya;
- f. pelaksanaan perhitungan tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib Pajak dan objek Pajak Pajak Daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi penetapan dan penagihan Pajak Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi penerimaan Pajak Daerah kepada UPTD;
- j. pelaksanaan koordinasi penyuluhan, sosialisasi, konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak untuk Pajak Daerah kepada UPTD;
- k. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pajak untuk Pajak Daerah;
- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi Pajak untuk Pajak Daerah;
- m. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan penghapusan data Objek Pajak untuk Pajak Daerah;
- n. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang Pajak untuk Pajak Daerah;
- o. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah;
- p. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah;
- q. pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Daerah;
- r. pelaksanaan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah;
- s. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan Pajak Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- t. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan UPTD;

- u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah

Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu dan Pendapatan Daerah Lainnya. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. pelaksanaan koordinasi penetapan dan pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi perhitungan tarif Retribusi Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib Retribusi dan objek Retribusi untuk Retribusi Daerah;
- h. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, konsultasi dan Pendampingan Retribusi Daerah;
- i. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- j. mengkoordinasikan bahan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi untuk Retribusi Daerah;
- k. pelaksanaan pengkajian bahan laporan realisasi penerimaan pendapatan;

- l. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- m. pelaksanaan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- n. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pengawasan, pemeriksaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kinerja pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- d. penyelenggaraan evaluasi realisasi Pendapatan Daerah; penyelenggaraan evaluasi implementasi standarisasi kebijakan operasional prosedur Pajak Daerah;
- e. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah;

- f. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi implementasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah kepada masyarakat;
- g. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan intensifikasi pajak daerah;
- j. penyelenggaraan monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan pajak daerah;
- k. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pendapatan asli daerah;
- l. penyelenggaraan evaluasi hasil penghitungan bagi hasil pajak;
- m. penyelenggaraan koordinasi mitigasi risiko pada unit kerja lingkup badan;
- n. penyelenggaraan monitoring di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- o. penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengendalian dan evaluasi pendapatan dan belanja sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- p. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi UPTD;
- q. pelaksanaan evaluasi APBD Kabupaten/kota aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
- r. pelaksanaan evaluasi atau fasilitasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
- s. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- t. penyelenggaraan koordinasi konsultasi dan pendampingan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; dan

- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Pengendalian Pendapatan

Subbidang Pengendalian Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, meliputi pengendalian, kepatuhan, pengawasan pemeriksaan dan pemantauan kinerja Pendapatan asli daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subbidang Pengendalian Pendapatan, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Pengendalian Pendapatan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian pendapatan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pengendalian pendapatan;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. pelaksanaan pengendalian implementasi kebijakan tentang system administrasi pelayanan pajak daerah;
- f. pelaksanaan pengendalian implementasi kebijakan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
- g. pelaksanaan pengendalian implementasi kebijakan intensifikasi pajak daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Perundang-undangan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan pemeriksaan pendapatan (pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya), kinerja belanja sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada unit kerja;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil penghitungan bagi hasil pajak;
- k. pelaksanaan koordinasi mitigasi risiko pada Unit Kerja lingkup Badan;

- l. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Pengendalian Pendapatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pendapatan UPTD;
- n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
- o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan;
- p. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengendalian pendapatan sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengendalian Pendapatan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Pengendalian Pendapatan

Subbidang Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi meliputi evaluasi dan pelaporan kinerja pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Subbidang Evaluasi Pendapatan, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Evaluasi Pendapatan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang evaluasi pendapatan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang evaluasi pendapatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Evaluasi Pendapatan;

- f. pelaksanaan evaluasi realisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- g. pelaksanaan evaluasi implementasi standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi implementasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- i. pelaksanaan evaluasi implementasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat;
- j. pelaksanaan evaluasi kepuasan masyarakat dalam pelayanan Pajak Daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- m. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Evaluasi Pendapatan;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan UPTD;
- o. pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Evaluasi Pendapatan;
- p. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai evaluasi pendapatan dan belanja sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;


- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Evaluasi Pendapatan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. UPTD

Untuk pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Gambar 1.1 Struktur Bapenda Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Pergub Sumbar Nomor 29 Tahun 2023

D. Sumber Daya Manusia

Pegawai Bapenda Provinsi Sumatera Barat kondisi 31 Desember 2025 sebanyak 295 orang dengan rincian sebagai berikut:

- 197 orang PNS
- 98 orang PPPK


Tabel 1.1 Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sumatera Barat Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Kondisi 31 Desember 2025



NO.	GOLONGAN	PENDIDIKAN														TOTAL
		LAKI-LAKI							PEREMPUAN							
		S-2	S-1	D-IV/D-III	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	S-2	S-1	D-IV/D-III	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	
	IV/d	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	
	IV/c	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
	IV/b	4	2	-	-	-	-	6	1	0	-	-	-	-	7	
	IV/a	8	4	-	-	-	-	12	2	-	-	-	-	-	14	
	Jumlah Golongan IV	14	6	0	0	0	0	20	13	2	0	0	0	0	15	
2	III/d	8	15	1	0	-	-	24	3	21	1	1	-	-	26	
	III/c	4	17	1	-	-	-	22	3	6	2	0	-	-	11	
	III/b	3	9	2	2	-	-	16	1	3	8	3	-	-	15	
	III/a	0	5	1	16	-	-	22	-	6	1	2	-	-	9	
	Jumlah Golongan III	15	46	5	18	0	0	84	7	36	12	6	0	0	61	
3	II/d	-	-	-	10	-	-	10	-	-	2	1	-	-	3	
	II/c	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
	II/b	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	0	
	II/a	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	
	Jumlah Golongan II	0	0	0	11	2	0	13	0	0	3	1	0	0	4	
4	I/d	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	
	I/c	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	
	I/b	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	
	I/a	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	
	Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah PPPK	0	32	3	37	0	0	72	0	19	3	4	0	0	26	
	Jumlah	29	84	8	66	2	0	189	20	57	18	11	0	0	106	

Sumber: Data diolah oleh Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Bapenda Prov. Sumbar

Lebih jelasnya komposisi pegawai Bapenda Provinsi Sumatera Barat kondisi 31 Desember 2025 tertuang dalam infografis berikut.

Grafik 1.1 Infografis Komposisi Pegawai Bapenda Provinsi Sumatera Barat Kondisi 31 Desember 2025





Berdasarkan analisis beban kerja yang telah dilaksanakan, jumlah PNS Bapenda Provinsi Sumatera Barat kondisi 31 Desember 2025 yang ada sebanyak 295 orang, masih belum mencukupi kebutuhan ideal yaitu sebanyak 566 orang atau sebesar 52,12%, sehingga masih dibutuhkan penambahan pegawai. Agar pekerjaan tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka beberapa pegawai yang ada melaksanakan tugas secara rangkap.

Saat ini kantor Bapenda Provinsi Sumatera Barat berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 43 Padang, berada pada satu gedung yang sama dengan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan perangkat daerah penghasil untuk menetapkan target Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pembiayaan utama pada pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Badan Pendapatan Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ikut bertanggung jawab atas pencapaian misi ke-7 Kepala Daerah yaitu mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas dengan salah satu indikator kinerja utamanya yaitu Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah, yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dan menjadi Indikator Kinerja Kunci Bapenda Provinsi Sumatera Barat sebagai acuan pengukuran keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang telah ditentukan.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } n} \times 100\%$$

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya sendiri

Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah (kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan

daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah diantaranya:

1. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah untuk memudahkan pembayaran dan mencegah hilangnya potensi penerimaan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan pemanfaatan aset daerah seperti tanah, bangunan, dan fasilitas publik agar menghasilkan pendapatan.
4. Kerja sama dengan pihak swasta melalui sewa atau investasi bersama.
5. Mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif dan kompetitif.
6. Melatih aparat pajak dan retribusi agar lebih profesional.
7. Meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas dengan melibatkan stakeholder terkait (kepolisian, kejaksaan dan aparat hukum lainnya).
8. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada para wajib pajak dan retribusi daerah.
9. Memberikan insentif atau kemudahan bagi pelaku usaha yang taat pajak.
10. Membangun sistem pembayaran berbasis teknologi informasi

1.3 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah. Pada tahun 2025, isu strategis Badan Pendapatan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang masih bertumpu pada pajak daerah.
- b. Kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil dan tingginya inflasi sehingga mempengaruhi pendapatan daerah.
- c. Kurangnya penerimaan dari potensi pajak yang dipengaruhi beberapa faktor seperti masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pajak daerah.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Visi ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dari tujuh misi tersebut, Bapenda Provinsi Sumatera Barat mengemban misi ke-7, yaitu **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”**, dengan tujuan

untuk “Terwujudnya kualitas tata kelola Pemerintah dengan aparatur yang melayani”, dan sasaran yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah adalah “Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel”.

Dari misi ke-7 yang diemban Bapenda Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD tahun 2021-2026, maka tujuan yang akan dicapai Bapenda Provinsi Sumatera Barat dalam Renstra Bapenda tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan, dengan sasarannya:
 - a. Meningkatnya pendapatan asli daerah
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan sasarannya:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Keterkaitan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Bapenda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Keterkaitan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dengan Renstra Bapenda 2021-2026



Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara

keseluruhan. Indikator tujuan dan sasaran Bapenda pada Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapenda Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IK Tujuan : Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (dalam %) IK Sasaran : Persentase Peningkatan PAD IK Sasaran: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	35,47 3,4 B = 79,06	37,84 7,2 B = 80,00	38,25 7,2 B = 80,50	39,56 7,2 B = 81,00	40,75 7,2 B = 81,50	41,00 7,2 B = 82,00
2	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	IK Tujuan : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja IK Sasaran: Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 84,32 A = 84,32	A = 85,00 A = 85,00	A = 85,50 A = 85,50	A = 86,00 A = 86,00	A = 86,50 A = 86,50	A = 87,00 A = 87,00

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan Renstra 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan tahun 2025 maka disusunlah perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil seperti pada tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 81,50
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 86,50
No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 92.230.614.750,00	
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3.923.393.580,00	
Jumlah		Rp 95.154.008.300,00	

Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Pada tabel 2.3 berikut dapat dilihat program kegiatan dan anggaran tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 2.3 Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

No.	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	91.230.614.750,00	77.084.628.874,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	244.230.000,00	198.401.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.490.000,00	15.731.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.640.000,00	7.320.000,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.280.000,00	158.240.000,00
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	28.820.000,00	17.110.000,00

No.	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.149.774.129,00	48.663.524.703,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.382.980.953,00	46.994.244.527,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.560.000,00	-
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.706.697.176,00	1.665.512.176,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.536.000,00	3.768.000,00
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	256.300.000,00	256.300.000,00
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	256.300.000,00	256.300.000,00
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.800.000,00	28.800.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.800.000,00	28.800.000,00
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.562.688.641,00	13.242.832.107,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	110.643.900,00	41.205.200,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	475.779.600,00	453.352.200,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.862.200.330,00	904.556.326,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	3.012.334.296,00	2.525.369.428,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72.196.000,00	66.094.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.719.645.859,00	7.601.688.853,00
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	2.309.888.656,00	1.650.566.100,00
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.241.006.030,00	1.586.642.400,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.896.070.000,00	-

No.	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
2	Pengadaan Mebel	604.210.000,00	334.687.400,00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.365.910.030,00	1.066.533.000,00
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	347.816.000,00	185.422.000,00
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.620.339.460,00	10.937.655.653,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	2.500.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.519.831.000,00	4.254.522.601,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.090.508.460,00	6.680.633.052,00
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.154.476.490,00	2.170.473.011,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.600.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.022.580.000,00	817.059.000,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	560.330.000,00	436.950.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.270.304.000,00	753.886.000,00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	193.926.590,00	122.249.661,00
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.735.900,00	40.331.350,00
II.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.932.393.580,00	2.687.879.280,00
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.932.393.580,00	2.687.879.280,00
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	87.455.000,00	43.982.000,00

No.	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	156.820.000,00	54.660.000,00
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	678.220.000,00	700.680.000,00
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.369.620.500,00	749.994.500,00
5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	504.108.080,00	297.923.780,00
6	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.100.000,00	10.620.000,00
7	Penagihan Pajak Daerah	750.753.000,00	657.664.000,00
8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	125.000.000,00	60.230.000,00
9	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	64.820.000,00	28.875.000,00
10	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	166.500.000,00	83.250.000,00
Total		95.154.008.330,00	79.772.508.154,00

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$


- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) “maksimal capaian kinerja 120%”

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2%	-6,45%*	-89,58%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 81,50	B = 85,97	105,49%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 86,50	A = 80,15	92,66%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja = 36,19%					

Catatan: * LRA 12 Januari 2026

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa 1 sasaran strategis Bapenda Provinsi Sumatera Barat dengan 3 indikator kinerja sasaran strategis tercapai lebih dari 100%. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 30,89% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis Bapenda Provinsi Sumatera Barat. Sasaran dengan capaian tertinggi adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, sedangkan yang terendah adalah meningkatnya pendapatan asli daerah.

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2, berikut akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.



SASARAN STRATEGIS 1.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatannya sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan atas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu dari tiga sumber Pendapatan Daerah dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD meliputi:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat, antara lain PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Asuransi Askrida, PT Asuransi Jamkrida.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Diantaranya berasal dari Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti Rugi, Pendapatan Denda Kelambatan Pekerjaan, dan Pendapatan BLUD.

Meningkatnya pendapatan asli daerah merupakan sasaran strategis untuk mencapai tujuan pertama Bapenda Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan, yang merupakan indikator kinerja terhadap sasaran pertama yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan “Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintah Dengan Aparatur Yang Melayani”.

Penetapan target terhadap sasaran strategis meningkatnya PAD dengan indikator kinerja persentase peningkatan PAD tahun 2025 sebesar 7,2% berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026. Target yang terdapat pada RPJMD ini diturunkan pada Renstra Bapenda Tahun 2021-2026 dan menjadi target tahunan OPD.

Adapun realisasi sasaran strategis meningkatnya pendapatan asli daerah dapat dilihat sebagaimana tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2%	-6,45%*	-89,58%

Catatan: * LRA kondisi 12 Januari 2026

Pada tahun 2025 terjadi penurunan persentase peningkatan PAD dari tahun 2024 yaitu dari 5,30% menjadi -6,45% dengan capaian kinerja sebesar -89,58% (kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat rendah”).

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan PAD} = \frac{PAD_n - PAD_{n-1}}{PAD_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD_n: realisasi PAD tahun berjalan

PAD_{n-1}: realisasi PAD tahun lalu

*PAD yang dikelola

Persentase Peningkatan PAD

$$= \frac{(Rp2.752.690.753.329,92 - Rp2.942.563.617.866,20)}{Rp2.942.563.617.866,20} \times 100\%$$


Persentase Peningkatan PAD = -6,45%

Untuk capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PAD dengan indikator kinerja persentase peningkatan PAD sesuai Renstra 2021-2026, didapatkan hasil yaitu sebagai berikut: a) tahun 2021 target 9,5% terealisasi 13,16% dengan capaian kinerja 138,55%; b) tahun 2022 dari

target 7,2% terealisasi sebesar 11,76% dengan capaian kinerja 163,31%; c) tahun 2023 target 7,2% terealisasi sebesar -2,36% dengan capaian kinerja -32,72%; d) tahun 2024 target 7,2% realisasinya sebesar 5,67%; dan e) tahun 2025 target 7,2% terealisasi sebesar -6,45% dengan capaian kinerja -89,58%.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PAD tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya ini dapat dilihat grafik berikut:

Grafik 3.1 Perbandingan realisasi dan capaian indikator meningkatnya pendapatan asli daerah tahun 2021-2025



Sumber data: data diolah

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 sasaran strategis meningkatnya PAD dengan target akhir tahun Renstra 2021-2026.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Meningkatnya PAD dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2021-2026
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-6,45%	7,2%

Jika dilihat dari realisasi pencapaian sasaran strategis meningkatnya PAD sampai dengan tahun 2025 sebesar -6,45%, maka untuk mencapai target

7,2% pada akhir Renstra 2021-2026 dibutuhkan lagi nilai sebesar 13,65%.

Pada tabel berikut dapat dilihat realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Asli Daerah	2.469.508.994.798,00	2.551.889.163.309,89	103,34
1.	Pajak Daerah	1.934.636.654.000,00	2.060.852.029.361,00	106,52
2.	Retribusi Daerah	8.619.716.212,00	9.102.045.357,00	105,60
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	103.400.743.927,00	81.266.832.195,77	78,59
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	422.851.880.659,00	400.678.256.396,12	94,76

Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Asli Daerah	2.821.838.323.784,00	2.851.966.014.892,60	101,07
1.	Pajak Daerah	2.190.456.460.711,00	2.274.498.610.480,00	103,84
2.	Retribusi Daerah	16.149.762.012,00	12.554.466.260,00	77,74
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100.908.864.555,00	100.650.964.555,00	99,74
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	514.323.236.506,00	464.261.973.597,60	90,27

Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Asli Daerah	3.034.554.065.207,00	2.784.774.801.212,68	91,77
1.	Pajak Daerah	2.463.434.564.594,00	2.236.722.695.545,00	90,80
2.	Retribusi Daerah	22.691.509.656,00	16.049.240.433,00	70,33
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	117.277.113.555,00	117.084.599.941,00	99,84
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	431.150.877.402,00	414.918.265.293,68	96,24

**Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	3.342.769.899.590,00	2.942.563.617.866,20	88,03
1.	Pajak Daerah	2.693.451.041.456,00	2.338.112.925.264,00	86,81
2.	Retribusi Daerah	414.280.722.633,00	382.306.933.091,49	92,28
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,13
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105.413.158.411,00	100.125.157.329,71	94,98

**Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**


No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	2.807.443.163.516,00	2.752.690.753.329,92	98,05
1.	Pajak Daerah	2.118.471.018.085,00	2.056.311.024.853,75	97,07
2.	Retribusi Daerah	386.624.597.307,00	440.082.678.115,16	113,83
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	139.682.145.880,00	126.838.893.909,00	90,81
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	162.665.402.244,00	129.458.156.452,01	79,59

Tahun 2021 target Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Rp2.469.508.994.798,00 realisasi Rp2.551.889.163.309,89 (103,34%). Tahun 2022 target Rp2.821.838.323.784,00 realisasi Rp 2.851.966.014.892,60 (101,07%), tahun 2023 target Rp3.034.554.065.207,00 dengan realisasi Rp2.784.774.801.212,68 (91,77%), tahun 2024 target Rp3.342.769.899.590,00 realisasi Rp2.942.563.617.866,20 (88,03%), dan tahun 2025 target Rp2.807.443.163.516,00 dengan realisasi Rp2.752.690.753.329,92 (98,05%). Dari data tersebut dapat dilihat dari tahun 2022 sampai 2024 target pendapatan asli daerah tiap tahun terus meningkat, namun realisasi cenderung menurun dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2021 dan 2022 mencapai lebih dari 100%. Tahun 2025 terjadi penurunan target pendapatan daerah pada tahapan Perubahan APBD dari tahun sebelumnya, yang merupakan efek dari

diberlakukannya opsen pajak serta penetapan target pada awal tahun yang terlampau tinggi. Namun penurunan target tersebut belum dapat meningkatkan realisasi pendapatan, antara lain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil dan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat pada triwulan IV tahun 2025.

Infografis perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sampai dengan 2025



Sumber data: data diolah

Dari keempat sumber Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi *core* bisnis Badan Pendapatan Daerah adalah pajak daerah, dimana pajak daerah merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah berada pada OPD pemungut penerimaan sedangkan Bapenda hanya berperan sebagai fungsi koordinasi saja.

Penerimaan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah

Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah. Sementara itu dari sisi Pemerintah Daerah, penerimaan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi mengalami penambahan dari 5 macam menjadi 7 macam yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Air Permukaan (PAP)
5. Pajak Rokok
6. Pajak Alat Berat (PAB)
7. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

Realisasi pajak daerah tahun 2025 tercapai sebanyak 97,07% dari target yang telah ditetapkan (Tabel 3.8). Capaian ini mengalami tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi masing-masing komponen pajak daerah tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Komponen Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	600.341.827.516,00	574.578.217.050,00	95,71	844.845.392.450,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	260.000.000.000,00	297.951.805.000,00	114,60	395.873.654.800,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	745.000.000.000,00	705.559.525.853,00	94,71	638.993.534.545,00
Pajak Air Permukaan (PAP)	14.448.745.350,00	12.008.128.811,00	83,11	14.677.021.417,00
Pajak Rokok	481.021.225.529,00	455.543.870.617,00	94,70	443.723.322.052,00
Pajak Alat Berat (PAB)	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	15.659.219.690,00	10.669.477.522,75	68,14	0,00

Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing komponen pendapatan pajak daerah tahun 2025.

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Target penerimaan PKB tidak tercapai merupakan dampak dari menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru dibanding tahun sebelumnya sebagaimana menurunnya penjualan kendaraan baru secara nasional. Dari data Kemenperin dan Gaikindo hingga November 2025, penjualan mobil baru hanya berada di kisaran 710.000 unit, turun hampir 10% dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain itu kondisi perekonomian masyarakat yang sepenuhnya belum pulih dan bencana yang terjadi di akhir tahun 2025 pada beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat juga berpengaruh negatif terhadap penerimaan PKB.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Penerimaan BBNKB berasal dari kendaraan baru, dimana capaian realisasi pajak BBNKB tahun 2025 terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan (113,87%). Salah satu penyebabnya adalah adanya penurunan target BBNKB pada APBD Perubahan 2025.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak tercapai merupakan dampak dari menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru. Disamping itu tingginya penjualan mobil listrik secara nasional pada tahun 2025 juga mempengaruhi konsumsi BBM, dimana hingga November 2025 mencapai 82.525 unit dari total penjualan kendaraan nasional 710.084 unit, atau berada di level 11,62%.

d. Pajak Air Permukaan (PAP)

Penurunan penerimaan PAP disebabkan karena konsumen atau industri beralih menggunakan air bawah tanah atau sumber air lainnya yang lebih murah dan mudah diakses. Beberapa pelaku industri mulai beralih menggunakan teknologi hemat air sehingga mengurangi konsumsi air permukaan. Selain itu kondisi bencana alam juga

- mempengaruhi pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak Rokok
- Realisasi Pajak Rokok dibawah target yang telah ditetapkan merupakan salah satu dampak dari maraknya peredaran rokok ilegal yaitu rokok tanpa cukai yang menjadi alternatif rokok murah bagi konsumen. Selain itu kenaikan harga rokok yang tinggi akibat cukai dan pajak membuat konsumen beralih ke produk lain seperti rokok tanpa tembakau/herbal atau mengurangi pembelian rokok legal. Pajak rokok merupakan given dari pusat dimana realisasinya tergantung terhadap penerimaan cukai rokok nasional, dimana saat ini penerimaan cukai rokok nasional melemah.
- f. Pajak Alat Berat (PAB)
- Pemungutan pajak alat berat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum dapat dilakukan secara optimal atau penuh karena beberapa kendala, terutama terkait dengan penetapan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang belum ada petunjuk teknisnya.
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- Opsen (tambahan) dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipungut oleh kabupaten/kota, namun pelimpahan penerimaannya menjadi bagian dari penerimaan provinsi/kabupaten/kota, dimana tarif opsen MBLB ditetapkan sebanyak 25% dari pajak MBLB terutang yang menjadi penerimaan pemerintah kabupaten/kota tempat pengambilan MBLB dilakukan. Tahun 2025, opsen MBLB terealisasi sebesar 66,70% dari target yang ditetapkan. Untuk optimalisasi penerimaan opsen MBLB ini diharapkan peningkatan koordinasi dan sinergi Bapenda Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas ESDM serta Bapenda/Badan Keuangan Daerah Kabupaten/kota se Sumatera Barat secara maksimal.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap target kinerja

Pemerintah Provinsi yang menjadi indikator Gubernur yang dibebankan kepada Bapenda Provinsi Sumatera Barat yaitu kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, dimana tahun 2025 dari target 40,75% yang ditetapkan terealisasi sebesar 44,42% dengan capaian kinerja sebesar 109,01%. Penetapan target indikator kinerja kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026. Target yang terdapat pada RPJMD ini diturunkan pada Renstra Bapenda Tahun 2021-2026 dan menjadi target tahunan OPD.

Formulasi penghitungan kontribusi PAD terhadap pendapatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:


$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun 2025}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan} = \frac{\text{Rp. 2.752.690.753.329,92}}{\text{Rp. 6.196.761.525.955,92}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan} = 44,42\%$$

Pada Grafik 3.3 berikut dapat dilihat realisasi pengukuran indikator kinerja kunci Bapenda yaitu kontribusi PAD terhadap pendapatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Grafik 3.3 Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025



Sumber data: data diolah

Berdasarkan kapasitas fiskal daerah atau kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia membagi 38 provinsi di Indonesia menjadi lima kategori peta kapasitas fiskal daerah yaitu kapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

Menurut PMK Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Provinsi Sumatera Barat berada pada kelompok daerah kapasitas fiskal rendah dengan rasio kapasitas fiskal sebesar 0,535 menempati peringkat ke-22 dari 38 provinsi se Indonesia. Sedangkan tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat 35 dari 38 provinsi (PMK Nomor 65 Tahun 2024). Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lemah untuk membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri. Dengan kata lain, pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan lainnya tidak cukup besar dibandingkan dengan kebutuhan belanja pemerintah sehingga dibutuhkan berbagai upaya agar daerah lebih mandiri dan tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat.

Namun jika dilihat dari data persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi se Indonesia Tahun 2025 yang dirilis oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 10 dari 38 provinsi se Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada infografis berikut.

Gambar 3.1 Infografis Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi se Indonesia Tahun Anggaran 2025



Sumber Data : Laporan 38 Pemorov untuk LRA per 23 Desember 2025 (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah, TA 2025

14

Realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Barat yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi berhasil mengumpulkan pendapatan sesuai target atau mendekati target yang ditetapkan. Namun dengan rasio kapasitas fiskal yang rendah mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan yang dikumpulkan dengan beban kewajiban atau pengeluaran yang harus ditanggung. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Beban pengeluaran yang tinggi. Meskipun pendapatan yang masuk banyak, pengeluaran pemerintah provinsi (untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, dll) juga sangat tinggi.
2. Ketergantungan pada dana transfer. Pada APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 postur pendapatan transfer mencapai 54,54% dari seluruh total pendapatan daerah.
3. Penurunan target PAD pada APBD Perubahan Tahun 2025.

Untuk realisasi indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan asli daerah tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional dan Provinsi lain dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Tahun 2025 capaian indikator kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terealisasi sebesar -6,45% dari target 7,2% yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini adalah:

Faktor Pendorong yaitu:

- I. Kegiatan intensifikasi pendapatan asli daerah yang meliputi:
 1. Peningkatan pengawasan dan penagihan aktif.
 2. Melakukan pemutakhiran data potensi kendaraan yang wajib membayar pajak melalui kegiatan penagihan kendaraan yang tidak mendaftarkan ulang (TDU), yang dilakukan dalam bentuk penyampaian surat peringatan kepada wajib pajak secara *door to door* dan sekaligus mendata status kendaraan yang ada (apakah masih ada atau sudah bertukar kepemilikannya).
 3. Kegiatan razia bersama dan kerjasama dengan kepolisian.
 4. Peningkatan pelayanan dan inovasi digital optimalisasi penggunaan aplikasi Signal.
 5. Layanan Samsat Keliling dan Mobil Samsat.
 6. Sosialisasi dan edukasi wajib pajak kepada masyarakat, komunitas, pelaku usaha, dan pelajar.
 7. Kampanye taat pajak melalui media sosial, radio, media cetak, dan video pendek.
 8. Layanan Samsat Malam Minggu.
 9. Layanan Samsat Minggu Pagi/*car free day*.
 10. Layanan Samsat Nagari.
 11. Peningkatan SDM tenaga IT Bapenda Provinsi Sumatera Barat.
 12. Peningkatan kepatuhan ASN Provinsi Sumatera Barat untuk taat pajak.
 13. Pengawasan pemanfaatan air permukaan oleh Perusahaan dan pelaku usaha.
 14. Melakukan rapat koordinasi (*coaching*) bersama OPD penghasil retribusi daerah.

15. Menerbitkan beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi sebagai upaya untuk optimalisasi pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-343-2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku mulai tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025;
- b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-544-2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-343-2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku mulai tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan 30 September 2025; dan
- c. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-686-2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan 30 Desember 2025.

II. Kegiatan ekstensifikasi pendapatan asli daerah yang meliputi:

1. Peningkatan sinergi antar instansi untuk pemungutan pajak daerah.
2. Peningkatan sinergi antar instansi untuk program ASN taat pajak.
3. Percepatan pelaksanaan ETPD (Transaksi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi ETPD Povinsi Sumatera Barat.
5. Peninjauan ulang tarif dan jenis retribusi daerah sesuai dengan Perda terbaru.
6. Pemanfaatan aset dan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah.
7. Optimalisasi BUMD untuk menghasilkan dividen.

8. Kerjasama pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan ekonomi produktif.
9. Peningkatan sinergi antar instansi.
10. Integritas data dengan instansi vertikal (Ditjen Pajak, Korlantas, dan Pertamina).
11. Mendorong OPD pengelola retribusi untuk menambah cakupan dan efektifitas pemungutan.

Faktor Penghambat yaitu:

1. Kontribusi PAD masih bertumpu pajak daerah.
2. Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil dan masih dalam masa pemulihan pasca bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru sehingga memberikan pengaruh negatif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.
3. Tingginya inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga pangan dan dampak bencana alam pada triwulan IV tahun 2025 di beberapa sentra wilayah produksi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
5. Perubahan pola pikir masyarakat dalam membayarkan pajak dengan adanya insentif fiskal dalam rangka membantu masyarakat di tengah lemahnya kondisi perekonomian.
6. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah dan sarana prasarana layanan pajak daerah.

Upaya untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang adalah:

1. Optimalisasi Kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui:
 - a. Optimalisasi digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah diantaranya dengan mengembangkan *payment point system* dengan bekerjasama dengan Bank Nagari dan Bank Pemerintah seperti

Samsat Keliling, Samsat *Drive Thru*, Samsat *Car Free Day*, Samsat Gerai, Samsat Terminal, Samsat Wisata, Samsat *Week End*, Samsat MPP, Samsat Malam Minggu dalam rangka memberikan layanan.

- b. Mengoperasikan kantor-kantor SAMSAT Nagari diseluruh Kabupaten yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak.
 - c. Optimalisasi Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor secara rutin dan berkesinambungan.
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT.
 - e. Sinergi Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi opsen PKB, opsen BBNKB dan Opsen MBLB, dalam bentuk pendanaan bersama, pendataan, penagihan dan sosialisasi secara bersama-sama.
 - f. Melakukan pemutakhiran dan integrasi data objek pajak.
 - g. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh Kepala UPTD berupa *coaching clinic*.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD pengelola/pelayanan retribusi, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan regulasi, penyesuaian tarif, serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
 3. Terus melakukan pengembangan inovasi dalam pelayanan pajak daerah.
 4. Melakukan pengelolaan kekayaan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah, seperti sewa tempat/gedung dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanannya.
 5. Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendapatkan deviden yang optimal.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah, Bapenda melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 10 sub kegiatan,

didukung oleh anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp2.214.167.840,00. Lebih jelasnya anggaran dan realisasi anggaran program pendukung sasaran 1 dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
A.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	-89,58%	2.687.879.280,00	2.214.167.840,00	82,38
I.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	73,61	2.687.879.280,00	2.214.167.840,00	82,38
1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	73,61	2.687.879.280,00	2.687.879.280,00	82,38
a.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	57,50	43.982.000,00	34.201.000,00	77,76
b.	Analisa Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	95,00	54.660.000,00	37.195.000,00	68,05
c.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	95,00	700.680.000,00	444.598.000,00	63,45
d.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	95,00	749.994.500,00	703.725.000,00	93,83
e.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12,50	297.923.780,00	274.144.000,00	92,02
f.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	10,00	10.620.000,00	3.910.000,00	36,82
g.	Penagihan Pajak Daerah	3,75	657.664.000,00	612.519.40,00	93,14
h.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	76,25	60.230.000,00	34.260.000,00	56,88
i.	Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20,00	28.875.000,00	24.105.000,00	83,48
j.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10,00	83.250.000,00	45.510.000,00	54,67

Dari jumlah anggaran sebesar Rp2.687.879.280,00 terealisasi sebesar Rp2.214.167.840,00 atau sebesar 82,38%.

Perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang menunjang sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah dengan

indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah adalah sebesar -1,72% dari anggaran Rp2.687.879.280,00 pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan nilai efisiensinya 0%.

Adapun penghitungan tingkat efisiensi dan nilai efisiensi dari sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah:


$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(2.687.879.280,00 \times (-89,58\%) - 2.214.167.840,00)}{2.678.879.280,00} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = -1,72$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{-1,72}{20} \times 50 \right)$$

$$\text{Nilai efisiensi} = -379,89\%$$

Untuk pencapaian sasaran strategi meningkatnya pendapatan asli daerah ini dilakukan efisiensi belanja pada pelaksanaan kegiatan seperti pengurangan belanja makan minum rapat, honorarium narasumber dan pembahas kegiatan sebagai akibat dari penyesuaian pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pada belanja bahan cetak dan jasa iklan/reklame.



SASARAN STRATEGI 2.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Pengukuran sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dilakukan dengan mengadakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Sumatera Barat terhadap wajib pajak.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang

diberikan. Selain itu, hasil evaluasi dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Survei ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dimana kedua pendekatan tersebut dikombinasikan dengan pencatatan sumber data utama dilakukan dengan wawancara responden dan juga pengamatan sesuai dengan yang dilakukan pada teknik kualitatif.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$n = \frac{x^2 NP(1-P)}{d^2(N-1) + x^2 P(1-P)}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

x^2 = nilai chi square pada derajat kebebasan 1 dengan tingkat kepercayaan 95% (3.841)

N = populasi

P = proporsi populasi (diambil 0,5 untuk sampel maksimal)

d = margin kesalahan (0,05)

Proses pengambilan sampel di lapangan menggunakan teknik *simple random sampling* dan *purposive sampling*. Simple random sampling merupakan cara pengambilan sampel dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata dalam anggota populasi tertentu. Setelah data diambil sebanyak hasil penghitungan dengan rumus Krejcie and Morgan tadi, maka saat mewawancarai responden yang akan dijadikan target sampel digunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *sampling* digunakan jika pewawancara mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam memilih responden, yaitu dengan menanyakan apakah responden

yang dipilih merupakan pelaku utama dalam pelayanan yang diberikan oleh UPTD. Alasan menggunakan karakteristik ini adalah agar responden yang mengisi adalah orang yang tepat dan melalui semua tahapan proses pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Kuesioner disusun dengan memperhatikan unsur yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan, yaitu:

1. Persyaratan pelayanan, merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
 - 1.1. Pemenuhan persyaratan pelayanan
 - 1.2. Kesesuaian persyaratan layanan yang diminta dengan layanan yang dibutuhkan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
 - 2.1. Kemudahan prosedur pelayanan
3. Waktu penyelesaian layanan, merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
 - 1.1. Lamanya waktu jadwal pelayanan
 - 1.2. Ketepatan waktu jadwal pelayanan
 - 1.3. Lamanya waktu yang dibuuhkan untuk menyelesaikan pelayanan (misalnya BPKB, SKPD, STN, BBNKB, TNKB, Ganti mesin, rubah warna, dan lain-lain)
4. Biaya/tarif, merupakan ongkos yang dikenakan pada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

- 4.1. Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan
5. Produk spesifikasi jenis layanan, merupakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini merupakan hasil dari spesifikasi jenis layanan.
 - 5.1. Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan
6. Kompetensi pelaksana, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
 - 6.1. Kecekatan petugas dalam melayani
7. Perilaku pelaksana, merupakan sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
 - 7.1. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan
 - 7.2. Kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan
 - 7.3. Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan
 - 7.4. Keadilan mendapatkan pelayanan
8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, merupakan tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
 - 8.1. Keberadaan unit pengaduan layanan
9. Sarana dan prasarana, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
 - 9.1. Kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan
 - 9.2. Kemudahan mendapatkan informasi setiap jenis pelayanan
 - 9.3. Kelengkapan jenis layanan

Kuisisioner terdiri atas 3 (tiga) bagian:

1. Bagian Pertama, berisi judul kuisisioner dan unit yang disurvei
2. Bagian Kedua, berisi identitas responden, antara lain nama, jenis kelamin, pendidikan, umum dan pekerjaan. Identitas dipergunakan

- untuk menganalisis profil responden keitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu pada Bagian Kedua ini juga terdapat nomor indeks survei dan waktu survei.
3. Bagian Ketiga, berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur disertai dengan jawaban dengan pilihan berganda.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuisisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan.

Pembagian jawaban dibagi dalam 4 kategori, yaitu:

- Skor 1, jika prosedur pelayanan tidak sederhana atau tidak mudah;
- Skor 2, jika prosedur pelayanan kurang mudah;
- Skor 3, jika prosedur pelayanan mudah; dan
- Skor 4, jika prosedur pelayanan sangat mudah;

Pengisian kuisisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, kemudian mengumpulkannya kepada tim survei. Jika responden merasa terkendala dalam membaca pertanyaan ataupun menulis jawaban (seperti tidak bawa kacamata atau mata kurang jelas untuk membaca), maka tim survei membantu membacakan dan menuliskan jawaban yang dipilihkan responden.

Setiap pertanyaan masing-masing diberi nilai. Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan “nilai rata-rata per unsur pelayanan”, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Kemudian nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

Keterangan:

N = bobot nilai per unsur

Untuk survei ini, terdapat 9 (sembilan) unsur yang dikaji, sehingga:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai SKM Konversi} = \text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Adapun untuk menentukan nilai mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan didasarkan pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017

Hasil pengukuran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50 Baik	85,97 Baik	105,49

Angka penetapan target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 sebesar 81,50 (Baik) ini mengacu pada penetapan target pada Renstra 2021-2026 dan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya. Tahun 2025 pelaksanaan survei IKM dilaksanakan pada 4 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup Bapenda Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.13 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1.	UPTD Sarilamak	84,58	B	Baik
2.	UPTD Sijunjung	87,97	B	Baik
3.	UPTD Padang Panjang	85,44	B	Baik
4.	UPTD Lubuk Basung	85,87	B	Baik
Rata-rata		85,97	B	Baik

Penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada masing-masing UPTD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sarilamak

Berdasarkan hasil survei pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sarilamak pada 9 (sembilan) unsur pelayanan sesuai dengan ruang lingkup Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 yang dijadikan acuan dalam merumuskan pertanyaan survei terhadap 376 responden, didapatkan hasil sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14 Perhitungan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sarilamak

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Total	Rata-Rata Per Butir Pertanyaan	Nilai Rata-rata Per Kelompok Unsur	Nilai IKM Konversi
1	Persyaratan layanan			3,943	0,438
1.1	Pemenuhan persyaratan pelayanan	1484	3,947		
1.2	Kesesuaian persyaratan pelayanan yang diminta dengan layanan yang dibutuhkan	1481	3,939		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan			3,529	0,392
2.1	Kemudahan prosedur pelayanan	1327	3,529		
3	Waktu Penyelesaian Layanan			3,262	0,362
3.1	Lamanya waktu penyelesaian pelayanan di unit ini (setiap proses layanan)	1143	3,040		
3.2	Ketepatan waktu jadwal pelayanan	1424	3,787		
3.3	Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan (misalnya : BPKB, SKPD, STNK, BBNKB, TNKB, Ganti Mesin, Rubah Warna, dll)	1112	2,957		
4	Biaya/Tarif			3,790	0,421
4.1	Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	1425	3,790		
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan			3,609	0,401
5.1	Kesesuaian hasil layanan yang ditetapkan dengan saudara harapkan	1357	3,609		
6	Kompetensi Pelaksana			3,258	0,362
6.1	Kecekatan petugas dalam melayani	1225	3,258		
7	Perilaku Pelaksana			3,555	0,395
7.1	Kesopanan dan keramahan petugas dalam pelayanan	1233	3,279		
7.2	Kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan	1374	3,654		
7.3	Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan	1373	3,652		
7.4	Keadilan mendapatkan pelayanan	1367	3,636		
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan			2,069	0,230
8.1	Keberadaan unit pengaduan layanan	778	2,069		
9	Sarana dan Prasarana			3,465	0,385
9.1	Kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan	1155	3,072		
9.2	Kemudahan mendapatkan informasi setiap jenis layanan	1346	3,580		
9.3	Kelengkapan jenis layanan	1408	3,745		
	Total	22012	58,543	30,480	3,383
	Nilai IKM Unit Layanan			84,58	
	Mutu Pelayanan			B	
	Kinerja Pelayanan			Baik	

Keterangan:

- Nilai total = total nilai skor unsur pelayanan dari 376 responden
- Rata-rata butir per butir pertanyaan = nilai total x jumlah responden
- Nilai rata-rata per kelompok unsur = total rata-rata per butir pertanyaan dalam satu unsur pelayanan
- Nilai IKM konversi = nilai rata-rata per kelompok unsur x nilai rata-rata tertimbang (0,111)
- Nilai Indeks Konversi = Nilai IKM konversi x nilai penimbang (25)

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sarilamak adalah:

- a. Nilai Indeks Konversi (NIK) = $3,383 \times 25 = 84,58$
- b. Mutu Pelayanan = B
- c. Kinerja Unit Pelayanan = Baik

2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sijunjung

Berdasarkan hasil survei pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sijunjung pada 9 (sembilan) unsur pelayanan sesuai dengan ruang lingkup Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 yang dijadikan acuan dalam merumuskan pertanyaan survei terhadap 300 responden, didapatkan hasil sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3.15 Perhitungan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sijunjung

No.	Butir Pertanyaan	Nilai Total	Rata-Rata Per Butir Pertanyaan	Nilai Rata-rata Per Kelompok Unsur	Nilai IKM Konversi
1	Persyaratan layanan			3,717	0,413
1.1	Pemenuhan persyaratan pelayanan	1114	3,713		
1.2	Kesesuaian persyaratan layanan yang diminta dengan layanan yang dibutuhkan	1116	3,720		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan			3,887	0,431
2.1	Kemudahan prosedur pelayanan	1166	3,887		
3	Waktu Penyelesaian Layanan			3,826	0,425
3.1	Lamanya waktu penyelesaian pelayanan di unit ini (setiap proses layanan)	1150	3,833		

No.	Butir Pertanyaan	Nilai Total	Rata-Rata Per Butir Pertanyaan	Nilai Rata-rata Per Kelompok Unsur	Nilai IKM Konversi
3.2	Ketepatan waktu jadwal pelayanan	1150	3,833		
3.3	Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan (misalnya : BPKB, SKPD, STNK, BBNKB, TNKB, Ganti Mesin, Rubah Warna, dll)	1143	3,810		
4	Biaya/Tarif			3,783	0,420
4.1	Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	1135	3,783		
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan			3,863	0,429
5.1	Kesesuaian hasil layanan yang ditetapkan dengan saudara harapkan	1159	3,863		
6	Kompetensi Pelaksana			3,853	0,428
6.1	Kecekatan petugas dalam melayani	1156	3,853		
7	Perilaku Pelaksana			3,631	0,403
7.1	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan	1129	3,763		
7.2	Kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan	1117	3,723		
7.3	Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan	1083	3,610		
7.4	Keadilan mendapatkan pelayanan	1028	3,427		
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan			2,037	0,226
8.1	Keberadaan unit pengaduan layanan	611	2,037		
9	Sarana dan Prasarana			3,104	0,345
9.1	Kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan	904	3,013		
9.2	Kemudahan mendapatkan informasi setiap jenis layanan	985	3,283		
9.3	Kelengkapan jenis layanan	905	3,017		
	Total	18051	60,170	31,701	3,519
	Nilai IKM Unit Layanan	87,97			
	Mutu Pelayanan	B			
	Kinerja Pelayanan	Baik			

Keterangan:

- Nilai total = total nilai skor unsur pelayanan dari 300 responden
- Rata-rata butir per butir pertanyaan = nilai total x jumlah responden
- Nilai rata-rata per kelompok unsur = total rata-rata per butir pertanyaan dalam satu unsur pelayanan
- Nilai IKM konversi = nilai rata-rata per kelompok unsur x nilai rata-rata tertimbang (0,111)
- Nilai Indeks Konversi = Nilai IKM konversi x nilai penimbang (25)

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sijunjung adalah:

- a. Nilai Indeks Konversi (NIK) = $3,519 \times 25 = 87,97$
- b. Mutu Pelayanan = B
- c. Kinerja Unit Pelayanan = Baik

3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Panjang

Berdasarkan hasil survei pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Panjang pada 9 (sembilan) unsur pelayanan sesuai dengan ruang lingkup Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 yang dijadikan acuan dalam merumuskan pertanyaan survei terhadap 374 responden, didapatkan hasil sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16 Perhitungan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Panjang

No.	Butir Pertanyaan	Nilai Total	Rata-Rata Per Butir Pertanyaan	Nilai Rata-rata Per Kelompok Unsur	Nilai IKM Konversi
1	Persyaratan layanan			3,968	0,440
1.1	Pemenuhan persyaratan pelayanan	1486	3,973		
1.2	Kesesuaian persyaratan layanan yang diminta dengan layanan yang dibutuhkan	1482	3,963		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan			3,644	0,405
2.1	Kemudahan prosedur pelayanan	1363	3,644		
3	Waktu Penyelesaian Layanan			3,514	0,390
3.1	Lamanya waktu penyelesaian pelayanan di unit ini (setiap proses layanan)	1261	3,372		
3.2	Ketepatan waktu jadwal pelayanan	1426	3,813		
3.3	Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan (misalnya : BPKB, SKPD, STNK, BBNKB, TNKB, Ganti Mesin, Rubah Warna, dll)	1256	3,358		
4	Biaya/Tarif			3,623	0,402
4.1	Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	1355	3,623		
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan			3,299	0,366
5.1	Kesesuaian hasil layanan yang ditetapkan dengan saudara harapkan	1234	3,299		
6	Kompetensi Pelaksana			3,398	0,377
6.1	Kecekatan petugas dalam melayani	1271	3,398		
7	Perilaku Pelaksana			3,426	0,380

No.	Butir Pertanyaan	Nilai Total	Rata-Rata Per Butir Pertanyaan	Nilai Rata-rata Per Kelompok Unsur	Nilai IKM Konversi
7.1	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan	1264	3,380		
7.2	Kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan	1313	3,511		
7.3	Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan	1306	3,492		
7.4	Keadilan mendapatkan pelayanan	1243	3,324		
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan			2,495	0,277
8.1	Keberadaan unit pengaduan layanan	933	2,495		
9	Sarana dan Prasarana			3,421	0,380
9.1	Kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan	1237	3,307		
9.2	Kemudahan mendapatkan informasi setiap jenis layanan	1302	3,481		
9.3	Kelengkapan jenis layanan	1299	3,473		
	Total	22031	58,906	30,789	3,418
	Nilai IKM Unit Layanan	85,44			
	Mutu Pelayanan	B			
	Kinerja Pelayanan	Baik			

Keterangan:

- Nilai total = total nilai skor unsur pelayanan dari 374 responden
- Rata-rata butir per butir pertanyaan = nilai total x jumlah responden
- Nilai rata-rata per kelompok unsur = total rata-rata per butir pertanyaan dalam satu unsur pelayanan
- Nilai IKM konversi = nilai rata-rata per kelompok unsur x nilai rata-rata tertimbang (0,111)
- Nilai Indeks Konversi = Nilai IKM konversi x nilai penimbang (25)

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Panjang adalah:

- a. Nilai Indeks Konversi (NIK) = $3,418 \times 25 = 85,44$
- b. Mutu Pelayanan = B
- c. Kinerja Unit Pelayanan = Baik

4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung

Berdasarkan hasil survei pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung pada 9 (sembilan)

unsur pelayanan sesuai dengan ruang lingkup Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 yang dijadikan acuan dalam merumuskan pertanyaan survei terhadap 375 responden, didapatkan hasil sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut ini.

Tabel 3.17 Perhitungan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Total	Rata-Rata Per Butir Pertanyaan	Nilai Rata-rata Per Kelompok Unsur	Nilai IKM Konversi
1	Persyaratan layanan			3,833	0,426
1.1	Pemenuhan persyaratan pelayanan	1429	3,811		
1.2	Kesesuaian persyaratan pelayanan yang diminta dengan layanan yang dibutuhkan	1446	3,856		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan			3,421	0,380
2.1	Kemudahan prosedur pelayanan	1283	3,421		
3	Waktu Penyelesaian Layanan			3,047	0,338
3.1	Lamanya waktu penyelesaian pelayanan di unit ini (setiap proses layanan)	975	2,600		
3.2	Ketepatan waktu jadwal pelayanan	1479	3,944		
3.3	Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan (misalnya : BPKB, SKPD, STNK, BBNKB, TNKB, Ganti Mesin, Rubah Warna, dll)	974	2,597		
4	Biaya/Tarif			3,835	0,426
4.1	Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	1438	3,835		
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan			3,656	0,406
5.1	Kesesuaian hasil layanan yang ditetapkan dengan saudara harapkan	1371	3,656		
6	Kompetensi Pelaksana			3,149	0,350
6.1	Kecekatan petugas dalam melayani	1181	3,149		
7	Perilaku Pelaksana			3,421	0,380
7.1	Kesopanan dan keramahan petugas dalam pelayanan	1460	3,893		
7.2	Kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan	1179	3,144		
7.3	Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan	1421	3,789		
7.4	Keadilan mendapatkan pelayanan	1072	2,859		
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan			3,061	0,340
8.1	Keberadaan unit pengaduan layanan	1148	3,061		
9	Sarana dan Prasarana			3,520	0,391
9.1	Kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan	1274	3,406		

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Total	Rata-Rata Per Butir Pertanyaan	Nilai Rata-rata Per Kelompok Unsur	Nilai IKM Konversi
9.2	Kemudahan mendapatkan informasi setiap jenis layanan	1359	3,634		
9.3	Kelengkapan jenis layanan	1316	3,519		
	TOTAL	21805	58,175	30,944	3,435
	Nilai IKM Unit Layanan	85,87			
	Mutu	B			
	Kinerja Pelayanan	Baik			

Keterangan:

- Nilai total = total nilai skor unsur pelayanan dari 375 responden
- Rata-rata butir per butir pertanyaan = nilai total x jumlah responden
- Nilai rata-rata per kelompok unsur = total rata-rata per butir pertanyaan dalam satu unsur pelayanan
- Nilai IKM konversi = nilai rata-rata per kelompok unsur x nilai rata-rata tertimbang (0,111)
- Nilai Indeks Konversi = Nilai IKM konversi x nilai penimbang (25)

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Panjang adalah:

- a. Nilai Indeks Konversi (NIK) = $3,435 \times 25 = 85,87$
- b. Mutu Pelayanan = B
- c. Kinerja Unit Pelayanan = Baik


Dari Tabel 3.13 dapat dilihat bahwa realisasi untuk sasaran kedua meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat diperoleh sebesar 85,97 dari target 81,50 dengan persentase capaian kinerja 105,49%. Sementara itu tahun 2024 rata-rata nilai IKM dari 18 UPTD yang dilakukan survei adalah sebesar 78,61 dari target 81,00 dengan capaian kinerja 97,04%.

Tahun 2025 pelaksanaan survei dilakukan hanya pada 4 (empat) UPTD dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada. Tahun 2021 survei kepuasan masyarakat dilakukan pada 18 UPTD, namun pada tahun 2022

mengingat keterbatasan anggaran hanya dilakukan pada 4 (empat) UPTD yaitu UPTD Padang, UPTD Payakumbuh, UPTD Painan dan UPTD Bukittinggi, sedangkan di tahun 2023 pada 2 (dua) UPTD yaitu UPTD Batusangkar dan UPTD Lubuk Basung. Di tahun 2024 survei IKM dilakukan kembali pada 18 (delapan belas) UPTD dengan predikat kinerja pelayanan Baik. Tahun 2025 nilai IKM yang diperoleh sebesar 85,97 dengan kinerja pelayanan Baik.

Perkembangan rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat dan UPTD yang melaksanakan survei dari tahun 2021-2025 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.4 Perkembangan Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2026



Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target akhir tahun Renstra 2021-2026.

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2021-2026
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,94	82,00

Untuk capaian kinerja dari tujuan meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai Renstra 2021-2026, jika dilihat dari realisasi pencapaian target tahun 2025 sebesar 81,94 maka sampai akhir tahun Renstra 2021-2026 dibutuhkan lagi nilai sebesar 0,6 untuk mencapai target akhir Renstra yaitu nilai 82,00.

Untuk realisasi indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat ini tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional dan Provinsi lain dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik diantaranya adalah:

Faktor Pendorong yaitu:

1. Adanya mekanisme pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran pajak diantaranya melalui aplikasi SP4N-Lapor, sehingga setiap pengaduan yang ada dapat ditindaklanjuti dengan sesegera mungkin.
2. Selain itu Bapenda Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan sarana tanya jawab di media sosial *instagram*, *twitter*, *facebook* maupun *you tube*.
3. Digitalisasi pembayaran pajak daerah melalui aplikasi SIGNAL menyederhanakan prosedur pembayaran pajak, mempercepat proses pelayanan serta meningkatkan transparansi.
4. Koordinasi antar instansi yang lebih baik.

Faktor Penghambat yaitu:

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana yang mendukung untuk pelayanan pajak, baik untuk operasional maupun untuk wajib pajak terutama wajib pajak disabilitas.
2. Waktu pelayanan masih belum sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang telah ditetapkan.

3. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah baik secara kualitas maupun kuantitas yang masih kurang dalam menjalankan pelayanan.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian strategis kedua Badan Pendapatan Daerah ini diantaranya adalah:

1. Perlunya optimalisasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan sarana prasarana yang mendukung pelayanan pajak baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Meningkatkan SDM pengelola pajak daerah baik melalui pelatihan/bimbingan teknis terutama bagi petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga dapat menerapkan budaya kerja yang ramah, cepat dan responsif dalam memberikan pelayanan.
3. Selalu menindaklanjuti pengaduan yang ada demi kenyamanan dan kelancaran pembayaran pajak.
4. Pengembangan layanan digitalisasi pembayaran pajak daerah serta integrasi sistim antar OPD.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, Bapenda melaksanakan 1 program, 4 kegiatan dan 18 sub kegiatan, didukung oleh anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp21.528.161.732,00. Lebih jelasnya anggaran dan realisasi anggaran program pendukung sasaran 2 dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.19 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
B.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	105,49	28.362.589.691,00	26.074.035.973,00	89,78
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	28.362.589.691,00	26.074.035.973,00	89,78
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	13.242.832.107,00	12.508.188.362,00	94,45
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100	41.205.200,00	40.421.300,00	98,10

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	453.352.000,00	436.119.000,00	96,20
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	904.556.326,00	842.127.572,00	93,10
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	2.525.369.428,00	2.458.395.288,00	97,35
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	66.094.000,00	59.961.000,00	90,72
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	7.601.688.853,00	7.068.068.278,00	92,98
g.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	1.650.566.100,00	1.603.095.924,00	97,12
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.011.628.920,00	1.230.978.900,00	77,58
a.	Pengadaan Mebel	100	334.687.400,00	303.141.000,00	90,57
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	1.066.533.000,00	821.277.900,00	77,00
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	185.422.000,00	106.560.000,00	57,47
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	10.937.655.653,00	10.322.815.328,00	94,38
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	4.254.522.601,00	3.965.157.352,00	93,20
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	6.680.633.052,00	6.355.157.976,00	95,13
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.170.473.011,00	2.012.053.383,00	92,70
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	817.059.000,00	722.534.487,00	88,43
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	436.950.000,00	392.394.800,00	89,80
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	753.886.000,00	749.597.350,00	99,43
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	122.249.661,00	109.352.746,00	89,45
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	40.331.350,00	38.174.000,00	94,65

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah sebesar 0,06% dari anggaran Rp28.362.589.691,00 pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan nilai efisiensinya 65,02%. Angka ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(28.362.589.691,00 \times 97,94\%) - 26.074.035.973,00}{28.362.589.691,00} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,06$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,06}{20} \times 50 \right)$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 65,02\%$$

Efisiensi yang dilakukan dalam pencapaian sasaran strategi meningkatnya kualitas pelayanan publik ini adalah efisiensi belanja pada pelaksanaan kegiatan rapat seperti belanja makan minum rapat serta efisiensi terhadap sarana dan prasarana yang ada seperti belanja pemeliharaan kendaraan bermotor dan pemeliharaan peralatan mesin lainnya.



SASARAN STRATEGI 3.

Meningkatkan Akuntabilitas

Kinerja Organisasi

Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra 2021-2026, tujuan kedua jangka menengah Bapenda adalah meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan indikator tujuan nilai akuntabilitas kinerja. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikatornya adalah nilai akuntabilitas kinerja OPD.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugasnya melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Ruang lingkup evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan Kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
5. Penilaian capaian kinerja atas output dan outcome serta kinerja lainnya; dan
6. Periode evaluasi tahun 2025.

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20 Komponen dan Sub Komponen Penilaian dalam Evaluasi SAKIP

No.	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100,00

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Tabel 3.21 Predikat dan Interpretasi dalam Evaluasi SAKIP

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 — 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 — 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi basil, karena pengukuran kinerja telah sampai ke level eselon dilakukan 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 — 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kineija, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Predikat	Interpretasi
B (Nilai > 60 — 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
CC (Nilai > 50 — 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 — 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 — 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh Tim dari Inspektorat terhadap laporan kinerja SKPD tahun sebelumnya, dimana nilai yang diambil adalah nilai kinerja tahun 2024. Untuk tahun 2025 Bapenda mendapatkan nilai 80,15 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “tinggi” dan capaian kinerja 92,26% dan kategori A. Dalam hal ini terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana tahun 2024 diperoleh nilai 79,34 kategori BB dari target 86,00 dengan capaian kinerja 92,26%.

Tabel 3.22 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	86,50 (A)	80,15 (A)	92,66%

Adapun nilai masing-masing komponen penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja Bapenda Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.23 berikut.

Tabel 3.23 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 Bapenda Provinsi Sumatera Barat

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,94
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,70
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,34
4.	Evaluasi Internal	25,00	19,17
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		80,15
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Perencanaan Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra) yang diturunkan ke dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) dengan menetapkan indikator kinerja yang sesuai kriteria SMART, dimana Perjanjian Kinerja ini dimulai dari level atas sampai level bawah dimana masing-masing mempunyai target yang harus dicapai.

Pengukuran Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Dalam melakukan pengumpulan data kinerja Bapenda telah mempunyai pedoman teknis yang dituangkan dalam dokumen SOP. Pemantauan dan pengukuran data kinerja dilakukan secara berkala yaitu setiap Triwulan sampai ke level staf. Pengumpulan data kinerja sudah menggunakan sistem informasi dalam bentuk aplikasi e-Sakip dan *dashboard* pembangunan Sumatera Barat.

Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja disusun tepat waktu, kemudian diriviu dan dipublikasikan. Sistematis penulisan laporan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Evaluasi Kinerja


Pemantauan capaian kinerja internal Bapenda sudah memiliki SOP, dimana pemantauan dilaksanakan sampai pada level bawah. Hal ini dilihat dari dokumen rencana aksi dan realisasi rencana aksi.

Besaran angka penetapan target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD tahun 2025 sebesar 86,50 ini berpedoman pada penetapan target Renstra 2021-2026 dan mempertimbangkan realisasi tahun 2021 (sebelum penetapan Renstra 2021-2026) yaitu sebesar 84,34.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Bapenda Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021 — 2025 berfluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2021 mendapatkan nilai 84,35 kategori A dari target 84,32 dengan capaian kinerja 100,04%. Tahun 2022 meningkat menjadi 85,13 kategori A dari target 85,00 dengan capaian kinerja 100,15%. Namun tahun 2023 nilainya menurun menjadi 76,05 kategori BB dari target 85,50 dengan capaian kinerja 88,95%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan penilaian SAKIP dari tahun sebelumnya dalam hal penambahan kelengkapan data dukung penilaian yang belum sepenuhnya dilengkapi/ terdokumentasikan dengan baik oleh Bapenda. Namun tahun 2024 Bapenda mendapatkan nilai 79,34 kategori BB dari target 86,00 dengan capaian 92,26% dan di tahun 2025 meningkat menjadi 80,15 dengan kategori A, walaupun belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 86,50.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Grafik 3.5 berikut.

Grafik 3.5 Perbandingan realisasi dan capaian indikator Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2021-2025



Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan target akhir tahun Renstra 2021-2026.

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran Meningkatnya PAD dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2021-2026
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,00	87,00

Untuk capaian kinerja dari tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dengan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi sesuai Renstra 2021-2026, jika dilihat dari realisasi pencapaian target tahun 2025 sebesar 81,00 maka sampai tahun 2026 dibutuhkan lagi nilai sebesar 6,00 untuk mencapai target akhir Renstra yaitu nilai 87,00.

Capaian realisasi indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD ini tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional dan Provinsi lain dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD adalah sebagai berikut:

Faktor pendorong yaitu:

1. Meningkatnya komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dalam bentuk mematuhi aturan, SOP serta regulasi yang berlaku dan fokus pada pencapaian indikator kinerja utama Bapenda yaitu meningkatnya pendapatan daerah dan mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
2. Anggaran yang disediakan difokuskan pada sasaran prioritas untuk meningkatkan pendapatan daerah seperti pengendalian dan pengawasan pajak daerah dalam bentuk samkel, razia, penyebaran sosialisasi pajak daerah dalam bentuk penyuluhan pajak daerah, verifikasi data pajak.
3. Monitoring dan evaluasi rutin dengan melakukan rapat evaluasi secara berkala untuk meninjau laporan kinerja.

Faktor penghambat yaitu:

1. Belum terdokumentasinya laporan capaian indikator kinerja sampai ke level bawah.
2. Tindak lanjut pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi belum optimal.
3. Keterbatasan ASN dalam melakukan tugas yang ada dalam segi kuantitas sehingga masih ada satu orang merangkap lebih dari satu jabatan, khususnya pada UPTD/Samsat yang tersebar pada 18 kabupaten/kota.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian strategis kedua Badan Pendapatan Daerah ini diantaranya adalah:

1. Berupaya selalu mendokumentasikan setiap laporan capaian indikator kinerja dari level atas sampai level bawah.
2. Memaksimalkan pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi dan menindaklanjuti setiap hasil riviui Inspektorat terhadap dokumen perencanaan Bapenda Provinsi Sumatera Barat.

3. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penambahan pegawai baru/CPNS dan pemindahan PNS dari kabupaten/kota untuk ditempatkan pada UPTD/Samsat setempat.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan:
 - a. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan indikator yang terukur;
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan realistis; dan
 - c. Menyelaraskan perencanaan dengan visi, misi dan tujuan organisasi.
5. Transparansi dalam bentuk publikasi laporan kinerja secara terbuka di dalam aplikasi *dashboard* pembangunan daerah.
6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, Bapenda melaksanakan 1 program, 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan, didukung oleh anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar Rp 63.523.865.838,00. Lebih jelasnya anggaran dan realisasi anggaran program pendukung sasaran 3 dapat dilihat pada Tabel 3.25 berikut.

Tabel 3.25 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
C.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	92,66	49.147.025.703,00	44.547.411.763,00	90,64
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	49.147.025.703,00	44.547.411.763,00	90,64
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	198.401.000,00	189.919.000,00	95,22

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	15.731.000,00	11.725.000,00	74,53
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	100	7.320.000,00	7.155.000,00	97,75
c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	158.240.000,00	156.414.000,00	98,85
d.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	17.110.000,00	13.625.000,00	76,93
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	48.663.524.703,00	44.147.295.727,00	90,72
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	46.994.244.527,00	42.594.613.948,00	90,64
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	1.665.512.176,00	1.551.131.779,00	93,13
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100	3.768.000,00	1.550.000,00	41,14
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	256.300.000,00	211.197.036,00	82,40
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah	100	256.300.000,00	211.197.036,00	82,40
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	28.800.000,00	0	0
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	28.800.000,00	0	0

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah sebesar 0,02% dari anggaran Rp49.147.025.703,00 pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan nilai efisiensinya 55,05%. Angka ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(49.147.025.703,00 \times 92,66\%) - 44.547.411.763,00}{49.147.025.703,00} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,02$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,02}{20} \times 50 \right)$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 55,05\%$$

Untuk pencapaian sasaran strategi meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi ini dilakukan efisiensi belanja pada pelaksanaan kegiatan seperti pengurangan belanja makan minum rapat.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2025 mendapat pagu anggaran APBD (APBD Perubahan) sebesar Rp79.772.508.154,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp66.404.556.219,00 atau 83,97% dari anggaran yang ditetapkan. Berikut terinci pagu anggaran dan realisasi tahun 2025 dimaksud.

Tabel 3.26 Realisasi Belanja Bapenda Prov. Sumbar Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp.	%
B.	BELANJA	79.772.508.154,00	72.835.615.576,00	91,30
I.	BELANJA OPERASI	77.732.513.554,00	71.168.517.676,00	91,56
1.	Belanja Pegawai	46.994.244.527,00	42.594.613.948,00	90,64
2.	Belanja Barang dan Jasa	30.738.269.027,00	28.573.903.728,00	92,96
II.	BELANJA MODAL	2.039.994.600,00	1.667.097.900,00	81,72
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	2.039.994.600,00	1.667.097.900,00	81,72

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Bapenda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 adalah untuk 2 program dan 9 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.27 berikut ini.

**Tabel 3.27 Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Bapenda Prov. Sumbar Tahun Anggaran 2025**

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	77.084.628.874,00	100	70.621.447.736,00	91,62
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.687.879.280,00	100	2.214.167.840,00	82,38
Jumlah		79.772.508.154,00	100	72.835.615.576,22	91,30

Sementara itu, capaian kinerja program/kegiatan Bapenda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sesuai dokumen anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.28 berikut.

**Tabel 3.28 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai
Dokumen Anggaran Tahun 2025**

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN			100%	100	79.772.508.154,00	72.835.615.576,00	91,30
	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE KETERCAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	100	77.084.628.874,00	70.621.447.736,00	91,62
A.	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	198.401.000,00	188.919.000,00	95,22
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen (Renja, Renstra, RKA/DPA Awal,	6 dokumen (Renja, Renstra, RKA/DPA Awal,	100	15.731.000,00	11.725.000,00	74,53

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			RKA/DPA Perubahan	RKA/DPA Perubahan				
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen (LAKIP, LKPJ dan LPPD)	3 dokumen (LAKIP, LKPJ dan LPPD)	100	7.320.000,00	7.155.000,00	97,75
3.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100	17.110.000,00	13.625.000,00	79,63
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	18 laporan	18 laporan	100	158.240.000,00	156.414.000,00	98,85
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100	48.663.524.703,00	44.147.295.727,00	90,72
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205 orang/ bulan	205 orang/ bulan	100	46.994.244.527,00	42.594.613.948,00	90,64
6.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	1.665.512.176,00	1.551.131.779,00	93,13
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 laporan	12 laporan	100	3.768.000,00	1.550.000,00	41,14

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bulanan/Triwulan an/SKPD						
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100	256.300.000,00	211.197.036,00	82,40
8.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	256.300.000,00	211.197.036,00	82,40
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	100	28.800.000,00	0,00	0,00
9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	6 orang	100	28.800.000,00	0,00	0,00
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	13.242.832.107,00	12.508.188.362,00	94,45
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100	41.205.200,00	40.421.300,00	98,10
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	25 paket	100	453.352.200,00	436.119.000,00	96,20
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	100	904.556.326,00	842.127.572,00	93,10
13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100	2.525.369.428,00	2.458.395.288,00	97,35

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	100	66.094.000,00	59.961.000,00	90,72
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100	7.601.688.853,00	7.068.068.278,00	92,98
16.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1.650.566.100,00	1.603.095.924,00	97,12
F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100	1.586.642.400,00	1.230.978.900,00	77,58
17.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 paket	1 paket	100	334.687.400,00	303.141.000,00	90,57
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	10 unit	10 unit	100	1.066.533.000,00	821.277.900,00	77,00
19.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 unit	1 unit	100	185.422.000,00	106.560.000,00	57,47
G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasapenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	10.937.655.653,00	10.322.815.328,00	94,38
20.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	4.254.522.601,00	3.965.157.352,00	93,20
22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	6.680.633.052,00	6.355.157.976,00	95,13
H.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100%	100%	100	2.170.473.011,00	2.012.053.383,00	92,70
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	11 unit	11 unit	100	817.056.000,00	722.534.487,00	88,43
24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	80 unit	80 unit	100	436.950.000,00	392.394.800,00	89,80
25.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	4 unit	100	753.886.000,00	749.597.350,00	99,43
26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 unit	15 unit	100	122.249.861,00	109.352.746,00	89,45
27.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	4 unit	100	40.331.350,00	38.174.000,00	94,65

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	7,2%	-6,45%	89,58%	2.687.879.280,00	2.214.167.840,00	82,38
I.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	Rp2.807.443. 163.516,00	Rp2.752.690. 753.329,92	98,05	2.687.879.280,00	2.214.167.840,00	82,38
28.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100	43.982.000,00	34.201.000,00	77,76
29	Analisa Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah Dan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	100	54.660.000,00	37.195.000,00	68,05
30.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	100	700.680.000,00	444.598.000,00	63,45
31.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	100	749.994.500,00	703.725.000,00	93,83
32.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	100	297.923.780,00	274.144.000,00	92,02
33.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Jumlah Dokumen Yang Telah Dilakukan Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	10.620.000,00	3.910.000,00	36,82
34.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP Yang Memiliki Piutang Pajak	18 dokumen SSPD	18 dokumen SSPD	100	657.664.000,00	612.519.840,00	93,14

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Pengawasan Pajak Daerah	18 laporan	18 laporan	100	60.230.000,00	34.260.000,00	56,88
36.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	12 laporan	12 laporan	100	28.875.000,00	24.105.000,00	83,48
37.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan	1 laporan	100	83.250.000,00	45.510.000,00	54,67

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Namun ada beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90% sebagaimana Tabel 3.29 berikut.

Tabel 3.29 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Dengan Realisasi Keuangan Dibawah 90% dan Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	<u>Kegiatan</u>: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	<u>Sub Kegiatan</u> :			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.731.000,00	11.725.000,00	74,53
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja makan minum rapat.</i>			
2.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.110.000,00	13.625.000,00	79,63
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja makan minum rapat dan honorarium narasumber.</i>			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	<u>Sub Kegiatan :</u>			
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.768.000,00	1.550.000,00	41,14
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja makan minum rapat.</i>			
	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			
	<u>Sub Kegiatan :</u>			
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	256.300.000,00	211.197.036,00	82,40
	<i>Sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran</i>			
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	<u>Sub Kegiatan :</u>			
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.800.000,00	0	0,00
	<i>Sasaran kegiatan tercapai 100%, realisasi belanja dibawah 0% karena pelatihan yang diikuti tidak memerlukan biaya kontribusi.</i>			
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	<u>Sub Kegiatan :</u>			
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.066.533.000,00	645.098.700,00	77,00
	<i>Sasaran kegiatan tercapai 100%, realisasi belanja dibawah 90% karena efisiensi anggaran</i>			
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	185.422.000,00	106.560.000,00	57,47
	<i>Sasaran kegiatan tercapai 100%, sisa anggaran karena efisiensi penggunaan anggaran.</i>			
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	<u>Sub Kegiatan :</u>			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	817.056.000,00	722.534.487,00	88,43
	<i>Sasaran kegiatan tercapai 100%, sisa anggaran terbesar berasal dari belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan.</i>			
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	436.950.000,00	392.394.800,00	89,80

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
	<i>Sasaran kegiatan tercapai 100%, sisa anggaran karena efisiensi penggunaan anggaran.</i>			
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.249.661,00	109.352.746,00	89,45
	<i>Sasaran kegiatan tercapai 100%, sisa anggaran karena efisiensi penggunaan anggaran.</i>			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	<u>Kegiatan</u>: Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	<u>Sub Kegiatan</u> :			
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	43.982.000,00	34.201.000,00	77,76
	<i>Sasaran kegiatan tercapai 100%, sisa anggaran karena efisiensi penggunaan anggaran, terbesar pada belanja makan dan minuman rapat dan belanja lembur</i>			
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	54.660.000,00	37.195.000,00	68,05
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja honorarium narasumber.</i>			
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	700.680.000,00	444.598.000,00	63,45
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, realisasi keuangan yang kurang optimal berasal dari belanja bahan cetak, belanja jasa iklan/reklame dan belanja makan minum rapat.</i>			
4.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	10.620.000,00	3.910.000,00	36,82
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja makan minum rapat serta belanja honorarium narasumber, pembawa acara dan panitia.</i>			
5.	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	60.230.000,00	34.620.000,00	56,88
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, sisa anggaran terbesar berasal dari belanja makan minum rapat serta belanja honorarium narasumber, pembawa acara dan panitia.</i>			
6.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	83.250.000,00	45.510.000,00	54,67
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, sisa anggaran terbesar berasal dari belanja makan minum rapat serta belanja sewa hotel.</i>			

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah disusun berdasarkan laporan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh bidang-bidang unit kerja dan UPTD yang ada di lingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Laporan Kinerja Bapenda merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi terhadap pencapaian kinerja bidang-bidang maupun UPTD lingkup Bapenda Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap laporan kinerja dari unit-unit kerja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan PK dengan tingkat capaiannya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja baik bidang maupun UPTD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Tahun 2021-2026 Bapenda Provinsi Sumatera Barat. Program-program tersebut meliputi 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan 2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Adapun pencapaian kinerja secara fisik target 100% realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangan Bapenda tahun 2025 terhadap belanja adalah sebesar Rp72.835.615.576,00 (91,30%) dari total pagu anggaran sebesar Rp79.772.508.154,00. Capaian kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah target keuangan Rp77.084.628.874,00 terealisasi Rp70.621.447.726,00 (91,62%). Rendahnya realisasi keuangan pada program ini disebabkan karena tidak terealisasinya pencairan insentif triwulan IV akibat target pendapatan yang tidak tercapai. Sedangkan program pengelolaan

- pendapatan daerah dari target keuangan Rp2.687.879.280,00 terealisasi sebesar Rp2.214.167.840,00 (82,38%).
3. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana point diatas telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan asli daerah sebesar -6,45% dari target semula sebesar 7,2%, maka dapat disimpulkan capaian kerjanya sebesar -89,58 % dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “rendah”. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya realisasi PAD tahun 2024 dibandingkan dengan target PAD tahun 2025 sebagai imbas dari diberlakukannya opsen pajak.
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat terealisasi Baik (85,97) dari target Baik (81,50) dengan capaian kinerja sebesar 105,49% (kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi”).
 - c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD terealisasi A (80,15) sedangkan target yang ditetapkan yaitu A (86,50) dengan capaian kinerja sebesar 92,66% (kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi”).
 4. Tidak tercapainya kedua kinerja sasaran dimaksud diatas sesuai target yang telah ditetapkan karena beberapa faktor penyebab yaitu:
 - a. Kontribusi pendapatan asli daerah yang masih bertumpu pada pajak daerah.
 - b. Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil dan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru sehingga memberikan pengaruh negatif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

- c. Tingginya inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga pangan dan dampak bencana alam di beberapa sentra wilayah produksi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
 - e. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah dan sarana prasarana layanan pajak daerah.
 - f. Belum terdokumentasinya laporan capaian indikator kinerja sampai ke level bawah.
 - g. Tindak lanjut pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi belum optimal.
5. Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah memberikan kontribusi terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, dimana untuk capaian kinerja ini dari target 40,75% terealisasi sebesar 44,42% dengan capaian kinerja sebesar 109,01% (kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi”).

4.1 LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG

Berdasarkan uraian di atas, langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis dan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah, pemutakhiran dan integrasi data objek pajak serta peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

- b. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih akurat serta antisipatif sehingga dapat menghindari permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - c. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses pengelolaan pendapatan daerah terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi, dan implementasi sistem informasi.
 - d. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga keberadaan aparatur memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - e. Mengoptimalkan tindak lanjut pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi.
3. Melaksanakan inovasi-inovasi, baik dalam hal penagihan pajak daerah maupun pelayanan kepada wajib pajak dengan melihat karakteristik dan kultur masyarakat wajib pajak, serta memperhatikan keterbatasan sumber daya manusia aparatur yang ada.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA ESELON II
TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Telp. (0751) 448596 Fax. (0751) 7054522 Padang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYEFDINON, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Gubernur Sumatera Barat

MAHYELDI

Padang, Februari 2025

W **PIHAK PERTAMA,**

SYEFDINON, S.Sos, MM
Nip. 19720713 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 81,50
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 86,50

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 91.230.614.750,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.923.393.580,00	APBD
Total		Rp. 95.154.008.330,00	

Gubernur Sumatera Barat


MAHYELDI

Padang, Februari 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat


SYEFDINON, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19720713 199803 1 002

**BUKTI DUKUNG REALISASI KINERJA
TAHUN 2025**

LRA 2025 (KONSOLIDASI)



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	6,268,563,983,516.00	6,196,761,525,955.92	98.85	6,482,418,683,405.20
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,807,443,163,516.00	2,752,690,753,329.92	98.05	2,942,563,617,866.20
4.1.01	Pajak Daerah	2,118,471,018,085.00	2,056,311,024,853.75	97.07	2,338,112,925,264.00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	600,341,827,516.00	574,578,217,050.00	95.71	844,845,392,450.00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	9,422,786,400.00	11,274,629,100.00	119.65	16,983,869,850.00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	9,295,527,850.00	11,092,460,500.00	119.33	16,765,836,650.00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	1,479,150.00	1,773,300.00	119.89	1,583,650.00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	125,779,400.00	180,395,300.00	143.42	216,449,550.00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	53,000,409,500.00	51,070,370,300.00	96.36	77,665,572,450.00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	52,492,404,100.00	50,469,589,350.00	96.15	77,157,544,550.00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	508,005,400.00	600,780,950.00	118.26	508,027,900.00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	306,562,539,550.00	281,542,716,200.00	91.84	426,776,415,550.00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	303,224,209,100.00	277,710,662,250.00	91.59	423,595,374,100.00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	358,218,100.00	355,349,200.00	99.20	362,447,400.00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2,980,112,350.00	3,476,704,750.00	116.66	2,818,594,050.00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	3,519,128,250.00	3,434,899,250.00	97.61	4,016,590,550.00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	2,444,162,800.00	2,155,883,300.00	88.21	2,907,297,900.00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	675,568,550.00	741,259,150.00	109.72	710,447,250.00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	399,396,900.00	537,756,800.00	134.64	398,845,400.00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	610,327,950.00	664,069,950.00	108.81	655,901,800.00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	3,449,450.00	17,504,800.00	507.47	19,676,300.00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	604,504,400.00	644,695,150.00	106.65	634,586,500.00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	2,374,100.00	1,870,000.00	78.77	1,639,000.00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	47,207,601,850.00	47,002,543,050.00	99.57	66,599,508,700.00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	46,390,062,100.00	45,923,238,350.00	98.99	65,656,632,000.00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	66,494,600.00	77,248,800.00	116.17	78,342,200.00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	751,045,150.00	1,002,055,900.00	133.42	864,534,500.00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	31,440,716,650.00	34,077,821,800.00	108.39	45,629,780,600.00
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	20,530,171,250.00	21,797,335,600.00	106.17	29,658,985,300.00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	10,616,868,700.00	11,694,237,400.00	110.15	15,539,231,300.00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	293,676,700.00	586,248,800.00	199.62	431,564,000.00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	22,354,061,450.00	24,645,780,700.00	110.25	33,381,752,200.00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	4,487,470,800.00	4,922,537,100.00	109.70	7,637,387,400.00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	17,822,198,100.00	19,641,007,500.00	110.21	25,706,033,950.00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	44,392,550.00	82,236,100.00	185.25	38,330,850.00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2,337,103,800.00	2,320,758,450.00	99.30	3,142,902,800.00
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	2,323,202,900.00	2,294,985,650.00	98.79	3,124,176,350.00
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	653,500.00	3,477,900.00	532.20	4,369,100.00
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	13,247,400.00	22,294,900.00	168.30	14,357,350.00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	123,770,369,950.00	118,410,649,500.00	95.67	169,863,208,700.00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	123,026,804,350.00	117,361,585,100.00	95.40	168,809,786,350.00
4.1.01.01.10.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	500,000.00	447,400.00	89.48	1,755,150.00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah	743,065,600.00	1,048,617,000.00	141.12	1,051,667,200.00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	115,875,600.00	133,381,250.00	115.11	129,509,800.00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	60,786,900.00	53,396,950.00	87.84	70,692,950.00
4.1.01.01.11.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	1,090,900.00	434,700.00	39.85	248,400.00
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah	53,997,800.00	79,549,600.00	147.32	58,568,450.00
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	300,000.00	0.00	0.00	379,450.00
4.1.01.01.14.0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	100,000.00	0.00	0.00	379,450.00
4.1.01.01.14.0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	100,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.01.14.0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	100,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.01.15	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga	606,566.00	597,500.00	98.51	0.00
4.1.01.01.15.0001	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi	606,566.00	278,300.00	45.88	0.00
4.1.01.01.15.0002	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum	0.00	319,200.00	0.00	0.00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	260,000,000,000.00	297,951,805,000.00	114.60	395,873,654,800.00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	100,000,000.00	794,000,000.00	794.00	1,276,617,000.00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	100,000,000.00	794,000,000.00	794.00	1,276,617,000.00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	20,611,766,900.00	19,893,855,800.00	96.52	30,480,826,700.00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	20,611,766,900.00	19,893,855,800.00	96.52	30,480,826,700.00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	83,064,469,450.00	88,988,600,300.00	107.13	152,472,265,550.00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	83,064,469,450.00	88,988,600,300.00	107.13	152,472,265,550.00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	4,304,448,800.00	4,362,351,100.00	101.35	3,911,017,500.00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	4,304,448,800.00	4,362,351,100.00	101.35	3,911,017,500.00
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	692,064,550.00	670,141,400.00	96.83	1,374,536,000.00
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	692,064,550.00	670,141,400.00	96.83	1,374,536,000.00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	17,716,110,900.00	24,427,632,100.00	137.88	24,357,489,600.00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	17,716,110,900.00	24,427,632,100.00	137.88	24,357,489,600.00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	6,269,409,900.00	7,341,409,600.00	117.10	7,716,691,300.00
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	6,269,409,900.00	7,341,409,600.00	117.10	7,716,691,300.00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3,853,202,750.00	3,536,892,500.00	91.79	11,586,279,200.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3,853,202,750.00	3,536,892,500.00	91.79	11,586,279,200.00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	755,114,950.00	1,464,858,400.00	193.99	1,921,557,000.00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	755,114,950.00	1,464,858,400.00	193.99	1,921,557,000.00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	122,319,889,400.00	145,634,023,100.00	119.06	160,121,081,950.00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	122,319,889,400.00	145,634,023,100.00	119.06	160,121,081,950.00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	313,522,400.00	838,040,700.00	267.30	655,293,000.00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	313,522,400.00	838,040,700.00	267.30	655,293,000.00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	745,000,000,000.00	705,559,525,853.00	94.71	638,993,534,545.00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	861,210,217.00	660,486,768.00	76.69	795,371,124.00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	861,210,217.00	660,486,768.00	76.69	795,371,124.00
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	744,138,789,783.00	704,899,039,085.00	94.73	638,198,163,421.00
4.1.01.03.04.0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	744,138,789,783.00	704,899,039,085.00	94.73	638,198,163,421.00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	14,448,745,350.00	12,008,128,811.00	83.11	14,677,021,417.00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	14,448,745,350.00	12,008,128,811.00	83.11	14,677,021,417.00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	14,448,745,350.00	12,008,128,811.00	83.11	14,677,021,417.00
4.1.01.05	Pajak Rokok	481,021,225,529.00	455,543,870,617.00	94.70	443,723,322,052.00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	481,021,225,529.00	455,543,870,617.00	94.70	443,723,322,052.00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	481,021,225,529.00	455,543,870,617.00	94.70	443,723,322,052.00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.17.01	Pajak Alat Berat	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.17.01.0001	Pajak Alat Berat	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	15,659,219,690.00	10,669,477,522.75	68.14	0.00
4.1.01.18.01	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	15,659,219,690.00	10,669,477,522.75	68.14	0.00
4.1.01.18.01.0001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	15,659,219,690.00	10,669,477,522.75	68.14	0.00
4.1.02	Retribusi Daerah	386,624,597,307.00	440,082,678,115.16	113.83	382,306,933,091.49
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	378,700,061,149.00	430,885,815,058.40	113.78	374,139,936,380.49
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	378,700,061,149.00	430,885,815,058.40	113.78	374,139,936,380.49
4.1.02.01.01.0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	5,156,099,456.00	5,487,341,500.00	106.42	5,196,463,122.00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Da	366,951,140,228.00	418,750,167,930.54	114.12	362,611,101,094.49
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kes	6,592,821,465.00	6,648,305,627.86	100.84	6,332,372,164.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7,530,609,758.00	8,744,268,656.76	116.12	7,882,036,311.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4,111,984,758.00	4,620,513,290.76	112.37	4,776,818,527.00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1,103,404,742.00	1,036,859,427.00	93.97	207,598,070.00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1,081,680,016.00	1,357,568,097.00	125.51	2,222,110,457.00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	92,100,000.00	113,515,900.00	123.25	206,838,400.00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1,331,800,000.00	1,481,514,866.76	111.24	1,686,466,600.00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	500,000,000.00	628,055,000.00	125.61	450,805,000.00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	300,000,000.00	307,301,500.00	102.43	286,614,000.00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Ker	162,350,000.00	173,371,000.00	106.79	176,127,500.00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	65,598,000.00	86,225,000.00	131.44	52,000,000.00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingk	72,052,000.00	47,705,500.00	66.21	58,486,500.00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	980,000,000.00	990,192,000.00	101.04	932,707,684.00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	980,000,000.00	990,192,000.00	101.04	932,707,684.00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	395,000,000.00	402,600,000.00	101.92	381,768,000.00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	395,000,000.00	402,600,000.00	101.92	381,768,000.00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1,743,625,000.00	2,423,661,866.00	139.00	1,504,128,100.00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa	504,625,000.00	564,388,905.00	111.84	428,277,800.00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa	1,040,000,000.00	1,671,292,061.00	160.70	890,615,300.00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa	199,000,000.00	187,980,900.00	94.46	184,585,000.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	393,926,400.00	452,594,400.00	114.89	284,960,400.00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	393,926,400.00	452,594,400.00	114.89	284,960,400.00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	393,926,400.00	452,594,400.00	114.89	284,960,400.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	139,682,145,880.00	126,838,893,909.00	90.81	122,018,602,181.00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (139,682,145,880.00	126,838,893,909.00	90.81	122,018,602,181.00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (135,098,895,880.00	126,838,893,909.00	93.89	122,018,602,181.00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (135,098,895,880.00	126,838,893,909.00	93.89	122,018,602,181.00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (4,583,250,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (4,583,250,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	162,665,402,244.00	129,458,156,452.01	79.59	100,125,157,329.71
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	9,500,000,000.00	203,895,200.00	2.15	585,058,880.00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	9,500,000,000.00	203,895,200.00	2.15	585,058,880.00
4.1.04.01.02.0062	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bern	9,500,000,000.00	203,895,200.00	2.15	585,058,880.00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	18,245,334,000.00	10,975,900,000.00	60.16	13,915,100,000.00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	18,245,334,000.00	10,975,900,000.00	60.16	13,915,100,000.00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	18,245,334,000.00	10,975,900,000.00	60.16	13,915,100,000.00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	3,364,801,000.00	3,611,494,660.00	107.33	1,850,191,000.00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	3,364,801,000.00	3,611,494,660.00	107.33	1,850,191,000.00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	3,364,801,000.00	3,611,494,660.00	107.33	1,850,191,000.00
4.1.04.05	Jasa Giro	6,250,000,000.00	7,854,939,250.02	125.68	8,490,270,476.08
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	6,250,000,000.00	7,854,939,250.02	125.68	8,490,270,476.08
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	6,250,000,000.00	7,854,939,250.02	125.68	8,490,270,476.08
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	12,300,000,000.00	16,887,466,945.00	137.30	17,333,203,315.00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah D	12,300,000,000.00	16,887,466,945.00	137.30	17,333,203,315.00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah D	12,300,000,000.00	16,887,466,945.00	137.30	17,333,203,315.00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Dae	58,000,000,000.00	56,658,858,486.88	97.69	11,729,731,654.22

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Nege	58,000,000,000.00	56,658,858,486.88	97.69	11,729,731,654.22
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Nege	58,000,000,000.00	56,658,858,486.88	97.69	11,729,731,654.22
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	4,277,500,000.00	3,039,377,163.00	71.05	14,460,403,950.00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4,274,181,808.00	3,022,888,300.00	70.72	14,043,344,450.00
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	80,217,000.00	55,940,800.00	69.74	286,597,050.00
4.1.04.12.01.0016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	8,900.00	5,900.00	66.29	14,150.00
4.1.04.12.01.0018	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemer	1,841,000.00	1,469,500.00	79.82	2,811,500.00
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	304,323,000.00	218,530,000.00	71.81	1,173,809,750.00
4.1.04.12.01.0022	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemer	5,419,700.00	4,111,500.00	75.86	63,115,750.00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	1,856,652,198.00	1,308,876,050.00	70.50	6,025,043,700.00
4.1.04.12.01.0024	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	3,656,200.00	2,552,350.00	69.81	7,760,950.00
4.1.04.12.01.0026	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pem	25,180,000.00	18,622,600.00	73.96	52,245,150.00
4.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	14,521,000.00	10,160,000.00	69.97	43,818,200.00
4.1.04.12.01.0028	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	6,835,000.00	5,001,800.00	73.18	14,574,100.00
4.1.04.12.01.0030	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah	4,392,000.00	3,057,900.00	69.62	8,155,650.00
4.1.04.12.01.0032	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	2,480,000.00	1,827,950.00	73.71	4,871,300.00
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pri	457,552,000.00	321,373,050.00	70.24	1,542,365,350.00
4.1.04.12.01.0036	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Un	282,000.00	298,100.00	105.71	1,084,400.00
4.1.04.12.01.0038	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pe	8,842,000.00	6,658,600.00	75.31	17,554,450.00
4.1.04.12.01.0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	165,488,000.00	115,098,700.00	69.55	610,159,200.00
4.1.04.12.01.0040	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	98,629,000.00	71,237,830.00	72.23	363,631,750.00
4.1.04.12.01.0042	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3,124,000.00	2,387,100.00	76.41	8,624,900.00
4.1.04.12.01.0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	50,449,000.00	34,750,500.00	68.88	184,985,650.00
4.1.04.12.01.0044	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	111,894,000.00	78,974,550.00	70.58	330,049,800.00
4.1.04.12.01.0046	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pem	595,000.00	413,600.00	69.51	828,900.00
4.1.04.12.01.0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-f	17,564,900.00	12,413,400.00	70.67	45,251,200.00
4.1.04.12.01.0050	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-f	121,000.00	80,800.00	66.78	78,500.00
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Ro	1,046,194,000.00	742,922,420.00	71.01	3,234,819,600.00
4.1.04.12.01.0054	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Ro	7,256,000.00	5,596,600.00	77.13	19,738,250.00
4.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Ro	134,000.00	94,800.00	70.75	518,300.00
4.1.04.12.01.0058	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Ro	530,910.00	431,900.00	81.35	836,950.00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2,818,192.00	9,363,050.00	332.24	417,059,500.00
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	0.00	0.00	0.00	15,941,600.00
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	0.00	0.00	0.00	34,230,950.00
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	1,400,000.00	2,701,900.00	192.99	232,823,500.00
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	0.00	2,632,100.00	0.00	10,047,900.00
4.1.04.12.02.0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	472,000.00	314,800.00	66.69	0.00
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0.00	0.00	0.00	35,988,750.00
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Tr	0.00	252,000.00	0.00	17,910,250.00
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	0.00	691,200.00	0.00	30,757,000.00
4.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Va	0.00	0.00	0.00	1,362,400.00
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor	946,192.00	2,754,650.00	291.13	37,575,950.00
4.1.04.12.02.0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor	0.00	16,400.00	0.00	421,200.00
4.1.04.12.18	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan	500,000.00	7,125,813.00	1,425.16	0.00
4.1.04.12.18.0001	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan	500,000.00	7,125,813.00	1,425.16	0.00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	50,727,767,244.00	30,226,224,747.11	59.59	31,761,198,054.41
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	40,874,757,472.00	20,639,579,952.30	50.49	31,761,198,054.41
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	40,874,757,472.00	20,639,579,952.30	50.49	31,761,198,054.41
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lai	9,593,890,000.00	9,315,595,197.18	97.10	0.00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lai	9,593,890,000.00	9,315,595,197.18	97.10	0.00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang	259,119,772.00	271,049,597.63	104.60	0.00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	259,119,772.00	271,049,597.63	104.60	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,807,443,163,516.00	2,752,690,753,329.92	98.05	2,942,563,617,866.20
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,418,953,623,000.00	3,405,225,915,726.00	99.60	3,525,560,271,539.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,380,007,413,000.00	3,365,500,418,626.00	99.57	3,496,315,733,539.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	3,483,066,449,539.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0.00	0.00	0.00	196,436,458,000.00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	18,161,506,000.00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0.00	0.00	0.00	106,454,381,000.00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0.00	0.00	0.00	4,718,824,000.00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0.00	0.00	0.00	582,336,000.00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0.00	0.00	0.00	6,038,647,000.00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Lan	0.00	0.00	0.00	162,476,000.00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral	0.00	0.00	0.00	19,895,169,000.00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber	0.00	0.00	0.00	29,311,897,000.00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi	0.00	0.00	0.00	11,111,222,000.00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0.00	0.00	0.00	2,146,789,947,987.00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0.00	0.00	0.00	1,797,505,162,000.00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Pe	0.00	0.00	0.00	36,482,588,987.00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikar	0.00	0.00	0.00	238,094,588,000.00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0.00	0.00	0.00	38,286,764,000.00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan	0.00	0.00	0.00	36,420,845,000.00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0.00	0.00	0.00	217,864,557,320.00
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	0.00	0.00	0.00	46,301,382,190.00
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	0.00	0.00	0.00	21,154,123,878.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	0.00	0.00	0.00	68,930,425,979.00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan K	0.00	0.00	0.00	7,073,890,400.00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0.00	0.00	0.00	3,695,230,700.00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0.00	0.00	0.00	43,552,950,817.00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0.00	0.00	0.00	15,651,462,520.00
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan F	0.00	0.00	0.00	11,505,090,836.00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fi	0.00	0.00	0.00	921,975,486,232.00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0.00	0.00	0.00	414,278,707,711.00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0.00	0.00	0.00	8,241,250,000.00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0.00	0.00	0.00	474,423,233,850.00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0.00	0.00	0.00	4,859,852,000.00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0.00	0.00	0.00	3,312,510,000.00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0.00	0.00	0.00	1,984,225,868.00
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman	0.00	0.00	0.00	1,894,804,865.00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0.00	0.00	0.00	5,776,249,709.00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0.00	0.00	0.00	5,214,735,390.00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0.00	0.00	0.00	1,646,183,638.00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan	0.00	0.00	0.00	343,733,201.00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	174,378,188,000.00	174,378,188,000.00	100.00	0.00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	141,976,743,000.00	141,976,743,000.00	100.00	0.00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	21,580,617,000.00	21,580,617,000.00	100.00	0.00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0.00	112,984,706,000.00	0.00	0.00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	119,708,401,000.00	6,723,695,000.00	5.62	0.00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	687,725,000.00	687,725,000.00	100.00	0.00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	32,401,445,000.00	22,321,762,000.00	68.89	0.00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	5,061,199,000.00	5,061,199,000.00	100.00	0.00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	8,228,708,000.00	407,138,000.00	4.95	0.00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	0.00	7,821,570,000.00	0.00	0.00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	10,644,119,000.00	564,436,000.00	5.30	0.00
4.2.01.07.02.0008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	8,467,419,000.00	8,467,419,000.00	100.00	0.00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	0.00	10,079,683,000.00	0.00	0.00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	0.00	10,079,683,000.00	0.00	0.00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,139,807,849,000.00	2,139,604,036,666.00	99.99	0.00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1,908,587,530,000.00	1,908,383,718,666.00	99.99	0.00
4.2.01.08.01.0001	DAU	1,908,587,530,000.00	1,908,383,718,666.00	99.99	0.00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	231,220,319,000.00	231,220,318,000.00	100.00	0.00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Pe	27,877,651,000.00	27,877,651,000.00	100.00	0.00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikar	131,151,790,000.00	131,151,789,000.00	100.00	0.00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	72,190,878,000.00	72,190,878,000.00	100.00	0.00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1,050,226,982,000.00	1,035,923,799,960.00	98.64	0.00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	73,140,495,000.00	60,139,740,451.00	82.22	0.00
4.2.01.09.01.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	445,976,000.00	429,113,000.00	96.22	0.00
4.2.01.09.01.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	4,778,401,000.00	4,449,533,549.00	93.12	0.00
4.2.01.09.01.0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah	44,924,217,000.00	43,557,481,247.00	96.96	0.00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan S	21,642,976,000.00	10,411,388,682.00	48.11	0.00
4.2.01.09.01.0117	DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Per	1,348,925,000.00	1,292,223,973.00	95.80	0.00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	977,086,487,000.00	975,784,059,509.00	99.87	0.00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	416,637,528,000.00	414,515,814,590.00	99.49	0.00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	8,889,500,000.00	8,889,500,000.00	100.00	0.00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	533,217,354,000.00	536,545,026,400.00	100.62	0.00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2,599,500,000.00	984,750,000.00	37.88	0.00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3,622,189,000.00	3,641,410,300.00	100.53	0.00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	750,000,000.00	750,000,000.00	100.00	0.00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1,966,705,000.00	1,945,316,980.00	98.91	0.00
4.2.01.09.02.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman	1,861,830,000.00	1,822,718,577.00	97.90	0.00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6,731,941,000.00	5,979,176,210.00	88.82	0.00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan	400,660,000.00	301,066,452.00	75.14	0.00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	150,000,000.00	209,280,000.00	139.52	0.00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	0.00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	59,280,000.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGA	3,364,413,019,000.00	3,349,906,024,626.00	99.57	3,483,066,449,539.00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15,594,394,000.00	15,594,394,000.00	100.00	13,249,284,000.00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0.00	0.00	0.00	13,249,284,000.00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0.00	0.00	0.00	13,249,284,000.00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelun	15,594,394,000.00	15,594,394,000.00	100.00	0.00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelun	15,594,394,000.00	15,594,394,000.00	100.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	15,594,394,000.00	15,594,394,000.00	100.00	13,249,284,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38,946,210,000.00	39,725,497,100.00	102.00	29,244,538,000.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	38,946,210,000.00	39,725,497,100.00	102.00	29,244,538,000.00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	15,550,000,000.00	16,750,000,000.00	107.72	1,500,000,000.00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provi	15,550,000,000.00	16,750,000,000.00	107.72	1,500,000,000.00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/k	23,396,210,000.00	22,975,497,100.00	98.20	27,744,538,000.00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabu	23,396,210,000.00	22,975,497,100.00	98.20	27,744,538,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	38,946,210,000.00	39,725,497,100.00	102.00	29,244,538,000.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	3,418,953,623,000.00	3,405,225,915,726.00	99.60	3,525,560,271,539.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42,167,197,000.00	38,844,856,900.00	92.12	14,294,794,000.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	22,167,197,000.00	18,844,856,900.00	85.01	14,294,794,000.00
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0.00	4,613,000.00	0.00	0.00
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0.00	4,613,000.00	0.00	0.00
4.3.01.03.01.0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri	0.00	4,613,000.00	0.00	0.00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Daerah	4,291,997,000.00	4,804,295,900.00	111.94	0.00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Daerah	4,291,997,000.00	4,804,295,900.00	111.94	0.00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Daerah	4,291,997,000.00	4,804,295,900.00	111.94	0.00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	17,875,200,000.00	14,035,948,000.00	78.52	14,294,794,000.00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	17,875,200,000.00	14,035,948,000.00	78.52	14,294,794,000.00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	17,875,200,000.00	14,035,948,000.00	78.52	14,294,794,000.00
4.3.02	Dana Darurat	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	100.00	0.00
4.3.02.01	Dana Darurat	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	100.00	0.00
4.3.02.01.01	Dana Darurat	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	100.00	0.00
4.3.02.01.01.0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	100.00	0.00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42,167,197,000.00	38,844,856,900.00	92.12	14,294,794,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	6,268,563,983,516.00	6,196,761,525,955.92	98.85	6,482,418,683,405.20

**NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2025**

LAMPIRAN
TABULASI DATA HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK TAHUN 2025

No.	1		2	3			4	5	6	7				8	9		
	1.1	1.2	2.1	3.1	3.2	3.3	4.1	5.1	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	9.1	9.2	9.3
1	4	4	2	1	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
2	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4
3	4	4	3	2	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	2	2	4
4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4
5	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4
6	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
9	4	4	4	2	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4
10	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	1	3	4	4
11	4	4	3	1	3	3	4	4	4	3	4	4	2	4	3	3	4
12	4	4	4	2	3	3	4	3	2	3	3	3	2	1	2	3	4
13	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	1	4	4	4
16	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	2	2	4	4
17	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	2	2	3	4
18	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3
19	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	4	4	4	2	3	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	3	3
21	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	1	4	4	3
22	4	4	4	2	3	3	4	4	3	4	4	4	4	1	3	3	3
23	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	1	3	4	4
24	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	1	3	3	3
25	2	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	1	4	3	3
26	2	2	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	1	3	4	3
27	4	4	4	2	3	2	4	3	3	3	3	4	4	1	3	3	4
28	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	1	3	3	3

29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4	1	4	4	3
31	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	1	3	3	3
32	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	1	4	3	3
33	4	4	4	3	4	3	3	3	2	3	4	3	4	4	1	3	3	3
34	3	2	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	1	4	3	3
35	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	1	4	4	3
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	1	2	3	3
37	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
38	4	4	4	4	4	2	2	3	4	3	3	3	3	3	1	2	4	3
39	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	1	2	3	3
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4
42	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4
45	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
48	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	1	3	3	4
49	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	1	3	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	3	4
51	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	1	3	4	4
52	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	1	4	4	4
53	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4
54	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	4	4
55	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	2	4	4	4
56	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	4	4
57	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	1	4	4	4
58	4	4	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	1	3	3	3

59	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	1	3	3	3
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3
61	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
62	4	4	3	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4
63	4	4	3	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	4	3	4
64	4	4	4	3	3	4	2	3	3	4	3	3	3	2	4	4	3
65	4	4	3	3	4	4	2	3	2	3	3	3	3	1	3	3	4
66	4	4	3	2	3	2	4	3	3	3	3	3	4	2	2	4	4
67	4	4	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	4	4	4
68	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	1	3	3	4
69	4	4	4	3	4	2	3	4	3	3	4	3	3	2	2	3	4
70	4	4	4	2	3	2	4	3	2	4	3	3	3	1	3	4	4
71	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4
72	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4
73	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
74	4	4	3	3	4	2	4	4	2	3	3	3	3	3	3	4	4
75	4	4	3	3	4	3	4	4	2	3	4	4	3	1	4	4	4
76	4	4	3	3	4	3	4	4	2	4	3	3	4	3	4	3	4
77	4	4	4	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
79	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	3	3	4
80	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	1	3	4	4
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	4	4
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	4	4
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	4	4
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	4	4
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
88	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	2	3	3	4

89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
91	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	2	3	4	4
92	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4
93	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4
94	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4
95	4	4	4	3	4	3	4	4	2	4	4	4	4	3	3	3	4
96	4	4	3	3	3	4	4	4	3	2	4	4	4	3	2	4	4
97	4	4	4	3	4	3	4	4	2	4	4	3	4	3	2	4	4
98	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4
99	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
100	4	4	2	3	4	2	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4
101	4	4	3	3	4	2	4	4	3	3	4	3	3	2	3	4	4
102	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4
103	4	4	4	3	4	2	4	4	2	4	4	4	4	2	2	4	4
104	4	4	2	3	4	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4
105	4	4	4	3	4	2	4	4	2	4	4	4	4	2	2	4	4
106	4	4	4	2	3	2	4	4	2	4	4	4	4	2	3	3	4
107	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	2	2	4	4
108	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	2	3	4	4
109	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	1	4	4	4
110	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	2	2	4	4
111	4	4	4	2	3	2	4	4	3	3	4	4	4	2	3	4	4
112	4	4	4	3	4	2	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4
113	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4
114	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	4	4	4	1	3	4	4
115	4	4	4	3	4	2	4	4	3	4	4	3	4	2	2	4	4
116	4	4	4	2	4	2	4	4	2	3	4	4	4	2	2	4	4
117	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	2	3	4	4
118	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	2	4	4

119	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
120	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	4	4
121	4	4	4	3	4	2	4	4	2	3	4	4	3	3	3	4	4
122	4	4	3	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	3	2	4	4
123	4	4	4	3	4	3	4	4	2	3	3	3	4	3	3	4	4
124	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	2	4	4
125	4	4	4	3	4	2	4	4	3	4	4	4	4	2	2	4	4
126	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4
127	4	4	4	3	4	2	4	4	3	4	4	4	4	2	3	4	4
128	4	4	4	2	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	2	4	4
129	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	2	4	4
130	4	4	4	3	4	2	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4
131	4	4	4	2	3	2	4	3	3	4	4	4	4	3	2	4	4
132	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
133	4	4	4	3	4	2	4	4	2	3	4	3	3	3	3	4	4
134	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	4	4	3	2	3	4	3
135	4	4	3	4	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4
136	4	4	4	2	3	2	4	3	2	3	4	4	3	2	2	4	4
137	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4
138	4	4	4	3	4	3	4	4	3	2	4	4	4	2	3	3	4
139	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
140	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	1	3	3	4
143	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	4	4
144	4	4	4	3	4	2	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4
145	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	1	3	4	4
146	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	1	3	4	4
147	4	4	3	2	4	3	4	4	3	4	3	4	3	1	2	4	4
148	4	4	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3

149	4	4	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	
150	4	3	2	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	1	3	3	3	
151	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	
152	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	
153	4	4	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	
154	4	4	2	2	4	2	4	3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	
155	4	4	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	1	2	3	3	
156	4	4	2	2	4	2	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	
157	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	
158	3	4	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	
159	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	
160	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	1	4	3	4	
161	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	
162	4	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	3	4	1	2	3	3	
163	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	1	3	3	4	
164	4	4	4	4	4	2	3	3	4	3	3	3	4	1	3	4	4	
165	4	3	2	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	1	2	3	4
166	4	4	2	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	1	3	3	4	
167	4	4	2	2	4	2	4	3	3	3	4	4	4	1	2	3	4	
168	4	4	3	2	4	2	3	3	3	3	4	4	4	1	3	3	4	
169	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
170	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	4	
171	4	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
172	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
173	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	
174	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	2	4	4	4	
175	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	
176	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
177	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	
178	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	

179	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	1	3	4	4
180	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	1	3	4	4
181	4	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	1	3	3	4
182	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
183	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4
184	4	4	3	2	4	2	4	3	2	3	3	4	3	2	3	4	4
185	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	2	4	4	3
186	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4
187	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4
188	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4
189	4	4	2	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4
190	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4
191	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4
192	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4
193	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4
194	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4
195	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4
196	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4
197	4	4	3	2	4	2	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4
198	4	4	3	2	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
199	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	2	3	4	4
200	4	4	4	2	4	2	4	3	3	3	4	3	3	1	3	3	3
201	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	3	4	3
202	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	1	3	3	3
203	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	1	3	3	3
204	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	1	4	4	3
205	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	1	4	3	3
206	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	1	3	4	3
207	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	1	3	3	3
208	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	1	3	3	4

209	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	1	3	3	3
210	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	1	3	3	3
211	4	4	4	2	3	2	4	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
212	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	1	3	3	3
213	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	1	3	3	3
214	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	1	3	4	3
215	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	1	3	3	3
216	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	1	3	4	3
217	4	4	4	4	3	4	2	4	4	3	3	3	4	1	3	3	3
218	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	3	3	3
219	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	1	2	3	3
220	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	1	3	3	3
221	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	1	3	4	4
222	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	1	3	3	3
223	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	1	3	4	3
224	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	1	3	3	3
225	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	1	3	3	3
226	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	1	3	4	3
227	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	4	4
228	4	4	4	2	3	2	3	3	4	3	3	3	4	1	3	3	3
229	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	1	3	4	3
230	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	3	3
231	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	4	3
232	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	3	3
233	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	4	3
234	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	3	4
235	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	3	4
236	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	4	3
237	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	3	3	3
238	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	4	4

239	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	3	3	3
240	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	3	3	3
241	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	4	4
242	4	4	2	1	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
243	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4
244	4	4	3	2	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	2	2	4
245	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4
246	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4
247	4	4	2	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4
248	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
249	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
250	4	4	2	2	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4
251	4	4	2	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	4
252	4	4	3	1	3	3	4	4	4	3	4	4	2	4	3	3	4
253	4	4	4	2	3	3	4	3	2	3	3	3	2	1	2	3	4
254	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
255	4	4	2	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4
256	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	1	4	4	4
257	4	4	2	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	2	2	3	4
258	4	4	2	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	2	2	3	4
259	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3
260	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	4	4	4	2	3	3	4
261	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
262	4	4	2	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4
263	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4
264	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
265	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4
266	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
267	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4
268	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	4

269	4	4	2	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	2	3	4
270	4	4	1	1	2	1	3	1	1	2	2	2	2	3	3	2	4
271	4	4	3	1	3	1	4	4	3	3	3	3	2	4	2	3	4
272	4	4	4	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
273	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	2	4
274	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
275	4	4	3	2	4	2	4	3	2	3	3	4	4	1	3	4	4
276	4	4	3	2	4	2	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4
277	4	4	3	2	4	2	4	4	3	3	4	4	3	1	3	4	4
278	4	4	2	2	4	2	3	4	3	3	4	4	2	2	2	4	4
279	4	4	4	3	4	3	3	4	2	3	4	4	3	1	3	4	4
280	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
281	4	4	4	2	4	2	4	3	2	3	4	3	3	3	2	4	4
282	4	4	4	2	4	2	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4
283	4	3	3	3	4	2	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4
284	4	4	3	2	3	2	4	3	2	3	4	4	4	2	4	4	4
285	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4
286	4	4	4	2	4	2	3	4	2	4	4	4	4	3	3	4	4
287	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
288	4	4	4	3	3	2	4	4	2	3	3	3	3	3	3	4	3
289	4	4	4	3	4	2	4	4	2	2	3	3	3	2	2	4	4
290	4	4	3	3	2	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	4	4
291	4	4	3	3	4	2	4	4	3	3	4	4	3	2	3	4	4
292	4	4	4	3	4	3	4	4	2	3	3	3	3	3	2	4	3
293	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	2	3	4	4
294	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4
295	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	4	4	4	3	2	4	4
296	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4
297	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	2	4	4	4
298	4	4	3	2	4	2	3	4	3	3	3	3	4	1	3	4	3

299	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3	4
300	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4
301	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	2	3	4	4
302	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	2	3	3	4
303	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	2	3	4	4
304	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4
305	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4
306	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	1	3	4	3
307	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	1	3	3	3
308	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	1	3	4	4
309	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	1	3	3	3
310	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	1	4	4	3
311	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	1	4	4	3
312	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	1	4	3	3
313	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	1	4	3	3
314	4	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4	1	3	4	3
315	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	1	3	4	3
316	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
317	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	1	3	4	3
318	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
319	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4
320	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	1	3	3	4
321	4	4	2	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	2	3	4
322	4	4	1	1	2	1	3	1	1	2	2	2	2	3	3	2	4
323	4	4	3	1	3	1	4	4	3	3	3	3	2	4	2	3	4
324	4	4	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
325	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	2	4
326	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
327	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	1	3	4	4
328	4	4	4	3	4	2	4	4	3	3	3	4	4	1	2	4	4

329	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
330	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4
331	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
332	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
333	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
334	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
335	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
336	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
337	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
338	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	4	4
339	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	4	4
340	3	2	3	2	4	2	2	2	2	3	3	3	3	1	4	4	4
341	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4
342	4	3	3	2	4	2	4	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
343	4	4	3	2	4	2	4	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
344	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4
345	4	4	4	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	4	4	4
346	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
347	4	4	3	2	4	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4
348	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4
349	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	2	3	4	4
350	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	2	3	4	4
351	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
352	4	4	3	2	4	2	4	4	3	3	3	4	3	3	2	3	4
353	4	4	4	2	3	1	4	3	2	3	4	3	4	2	3	4	4
354	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	2	3	4	4
355	4	4	2	3	3	2	4	4	2	3	3	3	3	3	2	4	4
356	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	2	3	4	4
357	4	4	4	3	4	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	4	4
358	4	4	4	2	3	2	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4

359	4	4	3	3	4	2	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4
360	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	2	3	4	4
361	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4
362	4	4	3	2	4	2	4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	4
363	4	3	3	2	4	2	3	3	3	3	3	4	4	2	3	4	4
364	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	2	3	4	4
365	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	2	3	4	4
366	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4
367	4	4	4	2	3	1	4	3	2	3	3	3	4	2	3	4	4
368	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4
369	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	2	4	4
370	4	4	4	3	4	2	4	4	2	4	4	4	4	2	3	4	4
371	4	4	3	2	4	2	4	3	3	3	4	4	4	1	3	4	3
372	4	4	3	2	4	2	4	3	3	3	3	3	4	1	4	3	3
373	4	4	3	2	4	2	4	3	3	3	4	4	4	1	4	4	3
374	4	2	3	2	4	2	3	2	3	3	4	3	3	2	3	4	4
375	4	4	3	2	4	2	4	4	3	3	3	4	4	2	3	4	4
Total	1484	1481	1327	1143	1424	1112	1425	1357	1225	1233	1374	1373	1367	778	1155	1346	1408
NRR	3,947	3,939	3,529	3,040	3,787	2,957	3,790	3,609	3,258	3,279	3,654	3,652	3,636	2,069	3,072	3,580	3,745
NRR U9	3,943		3,529	3,262			3,790	3,609	3,258	3,555				2,069	3,465		
NRR U9*0.11 1	0,438		0,392	0,362			0,421	0,401	0,362	0,395				0,230	0,385		
Nilai SKM	84,58																

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
DI SARILAMAK
TAHUN 2025

NILAI IKM

84,58

NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik
pada SAMSAT

RESPONDEN

Jumlah : 376
Jenis Kelamin : L = 202 orang
P = 174 orang
Pendidikan :
SD = 16 orang
SLTP = 44 orang
SLTA = 205 orang
D1/D2/D3 = 21 orang
S1 = 82 orang
S2 – S3 = 7 orang
Lainnya = 1 orang
Periode Survei = April s.d Oktober
2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT

LAMPIRAN
TABULASI DATA HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG TAHUN 2025

No.	U1		U2	U3			U4	U5	U6	U7				U8	U9		
	1.1	1.2	2.1	3.1	3.2	3.3	4.1	5.1	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	9.1	9.2	9.3
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	2
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	3
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2
7	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3
8	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2	2
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
12	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
17	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4
19	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3
21	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	2

23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	3
25	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	2	2	3	2
26	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	2	2	3	2
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
28	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4
31	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
33	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	3
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	2
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	3	4	3
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	3	2	3
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	2	3	3
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	3
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4

54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	
55	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	2
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
74	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	3	2	2	4	2
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2	
76	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	2	4	2	
77	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	2	2	2	3	2	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	2	4	4	4	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2	

85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	2	2	4	4	4
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
88	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	2	2	2	2
89	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3
90	4	4	2	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	2	4	4	4
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	3	3	3
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	3
95	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	2	3	4	3
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	3
97	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	2
98	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2
99	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	2	3	3
100	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	2	3	3	3
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3
115	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	3	2	3

117	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	2	3	2	3
118	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	2	2	3	2
119	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	2	3	3	2
120	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	2	3
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	2
123	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	4	3	4	2	2	3	2
124	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	2	2	2	2	3	2
125	4	3	4	3	4	2	3	4	3	2	4	3	4	2	3	2	2
126	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	2	2
127	4	3	4	3	2	3	4	4	4	3	4	3	2	2	2	2	2
128	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	2	2	2	3	2
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	3	3
130	3	4	3	4	4	4	3	4	3	2	3	3	3	2	3	4	4
131	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
132	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	2	2	2	4	3
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	2	3	4	4
134	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	2	3	3	2
135	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	3
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	2	2	3	2
137	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	2	2	2	3	2
138	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	2	2	2
139	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	2	2	3	2	4	4	4
140	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	2	2	4	4	4
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	3	2
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2
143	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	2	3	2	2
144	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	2
145	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	2	3	4	2
146	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	2	2	3	2
147	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	2	2	3	2	2
148	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3
149	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	2	2	3	2
150	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	2	3	3	3

151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
152	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	2	2	2	3	2
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	4	4	4
154	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	2	2	3	3	3
155	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	2	2	4	3
156	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	2	3	2
157	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	2	3	2	2
158	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	3	3	2
159	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	2	2	3	2
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	2	2	2	2
161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	2	3	4	3
162	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	2	3	2	2
163	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	2	4	2	2	3	2
164	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	2	4	2	3	4	2
165	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	2	3	2	3
166	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2
167	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	2	2	2	3	2
168	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	2	2	3	2	3	3	4
169	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
170	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	2	2	3	2
171	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	4	3
173	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	2	3	3	3
174	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
175	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4
176	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
177	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	2	2	2	3
178	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4
179	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
180	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	2	3	4	3
181	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
182	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
183	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	2
184	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3

185	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
186	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	2	3	3	3	
187	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
188	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	
189	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	
190	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	2	3	3	2	
191	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	
192	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	3	4	3	
193	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	2	
194	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	2	2	3	2	
195	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	2	3	3	
196	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	2	3	3	2	
197	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	3	2	
198	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	2	2	2	3	3	
199	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	2	4	2	
200	4	4	3	4	3	4	5	4	3	4	3	3	3	2	2	2	2	
201	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	2	1	2	2	
202	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	
203	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	2	2	3	3	
204	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	2	4	2	4	
205	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
206	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	
207	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	2	4	4	4	
208	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	
209	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	
210	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	2	2	4	2	
211	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	2	2	4	2	
212	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	
213	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
214	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2	
215	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
216	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
217	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
218	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	3	

219	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	2	2	2	3	2	2
220	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	2	2	2	2	3	2	3
221	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	3	2	2
222	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	3	2	3
223	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	2	2	4	4	4
224	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	2	3	2	4
225	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	2	2	4	2
226	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2
227	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2	2	2
228	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	2	3	3	3
229	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3
230	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3
231	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
232	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3
233	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3
234	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
235	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	3	2
236	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3
237	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	2	3	4	3
238	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3
239	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
240	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3
241	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	2	2	3	2
242	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
243	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
244	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	2
245	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	2
246	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	3
247	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	2	2	2	3	3
248	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	3	3	3
249	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	3
250	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	4	2
251	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3
252	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4

253	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
254	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	2	2	2	3	2	
255	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	2	2	3	2	
256	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	2	4	2	2	
257	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	2	3	4	2	2	2	2	
258	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	4	3	
259	3	3	2	4	4	3	4	4	3	3	3	3	2	2	3	2	3	
260	3	3	3	2	3	4	3	4	4	3	2	4	3	2	3	4	3	
261	4	3	3	2	4	4	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3	2	
262	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	2	2	4	3	
263	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	
264	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	3	4	2	
265	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	
266	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	2	3	2	3	
267	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	2
268	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
269	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
270	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2	
271	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
272	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2	
273	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	2	2	3	2	3	
274	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	3	
275	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	2	3	
276	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	3	4	3	
277	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	2	3	3	2	
278	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	2	
279	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
280	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	
281	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	2	2	2	2	
282	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3	
283	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	3	3	3	
284	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	3	2	3	2	3	
285	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
286	4	4	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	2	2	3	2	

287	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
288	3	3	2	2	4	2	4	3	4	4	4	3	3	2	2	4	2
289	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3
290	4	4	2	2	4	2	4	3	3	4	4	3	2	4	3	3	3
291	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	2	3	3	3
292	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
293	3	3	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4
294	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
295	4	4	4	2	3	3	4	3	4	4	4	3	3	2	3	2	4
296	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
297	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	2	3
298	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2
299	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
300	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
Total	1114	1116	1166	1150	1150	1143	1135	1159	1156	1129	1117	1083	1028	611	904	985	905
NRR	3,713	3,720	3,887	3,833	3,833	3,810	3,783	3,863	3,853	3,763	3,723	3,610	3,427	2,037	3,013	3,283	3,017
NRR U9	3,717		3,887	3,826			3,783	3,863	3,853	3,631				2,037	3,104		
NRR U9*0,111	0,413		0,431	0,425			0,420	0,429	0,428	0,403				0,226	0,345		
Nilai SKM	87,97																

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
DI SIJUNJUNG
TAHUN 2025

NILAI IKM

87,97

NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik
pada SAMSAT

RESPONDEN

Jumlah : 300
Jenis Kelamin : L = 207 orang
P = 93 orang
Pendidikan :
SD = 2 orang
SLTP = 13 orang
SLTA = 98 orang
D1/D2/D3 = 55 orang
S1 = 104 orang
S2 - S3 = 28 orang
Periode Survei = April s.d Oktober
2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT

LAMPIRAN
TABULASI DATA HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG TAHUN 2025

No.	U1		U2	U3			U4	U5	U6	U7				U8	U9		
	1.1	1.2	2.1	3.1	3.2	3.3	4.1	5.1	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	9.1	9.2	9.3
1	4	4	3	2	3	2	4	2	2	3	3	1	1	3	2	3	3
2	4	4	2	1	4	2	3	2	2	4	4	1	1	2	3	3	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
5	4	4	4	2	3	2	4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	4	2	3	3	3
8	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	2	4	4	4
9	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
12	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3
17	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	2	3	4	2	4	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4

23	4	4	3	2	3	2	4	3	3	2	2	2	2	2	2	4	4
24	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4
25	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
26	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
31	4	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	4	4	4	4
32	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4
36	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3
37	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3
38	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3
39	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3
40	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3
41	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4
42	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3
43	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
44	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4
45	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4
46	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3
47	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	2	3	2	3
48	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	2	3	4	3
49	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	2	3	4	3
50	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	2	3	4	3
51	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	2	3	4	4
52	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4
53	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4

54	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	2	3	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	2	3	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4
57	4	4	4	4	4	4	3	3	4	2	3	3	3	2	3	4	3
58	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4	3
59	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	2	3	4	3
60	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3
61	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3
62	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4
63	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4
64	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4
65	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4
66	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4
67	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3
68	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3
69	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4
70	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4
71	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3
72	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3
73	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3
74	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3
75	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3
76	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	2	3	4	3
77	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	2	3	3	4
78	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
79	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
80	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
81	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
82	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
83	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
84	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3

85	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
86	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
87	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
88	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	4
89	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	2	3	3	4
90	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4
91	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	2	3	3	4
92	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	4
93	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	2	3	3	4
94	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
95	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
96	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	2	3	3	3
97	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
98	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
99	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
100	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	2	3	3	4
101	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	3	3	4
102	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	3	3	4
103	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	2	3	3	4
104	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	3	3	4
105	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	3	3	4
106	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	2	3	3	3
107	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	3	3	4
108	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	2	3	3	4
109	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	4	3	4
110	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	2	4	3	3
111	4	4	3	3	4	3	4	3	4	2	3	4	3	2	4	3	4
112	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	2	4	3	4
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
115	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4

117	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	3	4	4	
118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
123	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	1	3	4	3
124	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	1	3	4	4
125	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	1	3	4	4
126	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	1	3	4	4
127	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	1	3	4	4
128	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	1	3	4	4
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
135	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	4	4
139	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
142	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
144	4	4	4	2	2	2	4	3	3	4	4	4	4	4	1	3	4	4
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
148	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
149	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
150	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4

151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
152	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	1	4	4	4
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
154	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
155	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
157	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
158	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	1	4	4	4
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
161	4	4	2	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	1	3	3	3
162	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
163	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
164	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
165	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
166	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
168	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	1	3	4	4
169	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	1	3	4	3
170	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	1	3	4	4
171	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	1	3	4	4
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
173	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
174	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
175	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
176	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
177	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
178	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
179	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	1	4	4	4
180	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
181	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
182	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
183	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
184	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3

185	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
186	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
187	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
188	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	1	4	4	4
189	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	4	4	4
190	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	4	4	4
191	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	1	4	4	4
192	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	4	4	4
193	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	1	4	4	4
194	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	1	4	4	4
195	4	4	4	2	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4	3
196	4	4	4	2	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4	4
197	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4	3
198	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	1	3	4	3
199	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	1	3	4	3
200	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4	3
201	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
202	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4	3
203	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
204	4	4	4	1	2	1	4	2	4	4	4	4	4	2	4	2	3	3
205	4	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	4	4	4
206	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3
207	4	4	4	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
208	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
209	4	4	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
210	4	4	4	2	4	1	3	3	3	4	4	4	4	3	2	3	3	3
211	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	3
212	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
213	4	4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
214	4	4	3	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
215	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
216	4	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3
217	4	4	4	2	3	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
218	4	4	4	3	3	3	1	2	2	3	3	3	3	1	2	3	3	3

219	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3
220	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
221	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
222	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
223	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
224	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
225	4	4	4	2	3	2	4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3
226	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2
227	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	4	4	4
228	4	4	4	2	3	2	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	4
229	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
230	4	4	3	2	3	1	4	2	3	3	3	3	3	1	3	2	3
231	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232	4	4	4	1	4	2	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4
233	4	4	4	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3
234	4	4	4	2	4	2	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2
235	4	4	4	2	3	2	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
236	4	4	4	2	4	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3
237	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
238	4	4	4	1	4	1	4	2	2	4	4	2	1	2	4	4	4
239	4	4	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
240	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
241	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
242	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
243	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
244	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
245	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3
246	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3
247	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3
248	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	2	4	3	3	3
249	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3
250	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	2	4	3	3	3
251	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	2	4	3	3	3
252	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	2	4	3	3	3

253	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	2	4	3	3	3
254	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	2	4	3	3	3
255	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	2	4	3	3	3
256	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	2	4	3	3	3
257	4	4	2	2	4	2	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3
258	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3
259	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3
260	4	4	2	2	4	2	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3
261	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3
262	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	2	4	3	3	3
263	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	2	4	3	3	3
264	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	2	4	3	3	3
265	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3
266	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	2	4	3	3	3
267	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	2	4	3	3	3
268	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	2	4	3	3	3
269	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	2	4	3	3	3
270	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3
271	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3
272	4	4	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2
273	4	4	4	1	3	1	4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3
274	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
275	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	2	4	3	4
276	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
277	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
278	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
279	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
280	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
281	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
282	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
283	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
284	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
285	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
286	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

287	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
288	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
289	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
290	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
291	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4
292	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
293	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
294	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
295	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
296	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
297	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
298	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
299	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
300	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4
301	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3
302	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
303	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
304	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
305	4	4	2	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
306	4	4	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
307	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3
308	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
309	4	4	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
310	4	4	2	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
311	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
312	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
313	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
314	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	4	3	3
315	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4
316	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	3
317	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
318	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
319	4	4	4	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2
320	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2	3

321	4	4	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3
322	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
323	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
324	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3
325	4	4	4	4	4	1	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3
326	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
327	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
328	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
329	4	4	4	3	4	2	4	2	3	3	3	3	3	2	3	4	4
330	4	4	4	3	3	2	4	4	4	3	3	3	3	2	3	4	4
331	4	4	4	3	4	2	4	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3
332	4	4	4	3	4	2	4	4	3	3	3	3	3	2	3	4	4
333	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	3	3	3	2	3	4	4
334	4	4	4	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
335	4	4	4	3	4	2	4	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3
336	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	4
337	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	3	3	3	2	3	4	4
338	4	4	4	4	4	2	4	2	4	3	3	3	3	2	3	4	4
339	4	4	4	3	3	2	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3
340	4	4	4	3	4	2	4	3	4	3	3	3	3	2	3	4	4
341	4	4	4	3	4	2	4	4	3	3	3	3	3	2	3	4	4
342	4	4	4	3	4	2	4	2	4	3	3	3	3	2	3	4	4
343	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	3	3	3	2	3	4	4
344	4	4	4	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
345	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	4	4
346	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3
347	4	4	4	4	3	4	4	2	4	3	3	3	3	2	3	4	3
348	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3
349	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
350	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3	3	3	2	3	4	4
351	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	4
352	4	4	4	2	1	2	4	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2
353	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	2	3	3	3
354	4	4	2	1	3	1	2	2	2	2	3	3	3	1	2	2	2

355	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
356	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
357	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3
358	4	4	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
359	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
360	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3
361	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3
362	4	4	3	3	4	3	2	4	4	3	3	2	3	2	3	3	3
363	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
364	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
365	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
366	4	4	1	1	3	1	2	2	2	3	3	3	1	2	2	2	2
367	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
368	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3
369	4	4	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	4	3	3
370	4	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3
371	4	4	1	2	4	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2
372	4	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3
373	4	4	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	2
374	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3
Total	1486	1482	1363	1261	1426	1256	1355	1234	1271	1264	1313	1306	1243	933	1237	1302	1299
NRR	3,973	3,963	3,644	3,372	3,813	3,358	3,623	3,299	3,398	3,380	3,511	3,492	3,324	2,495	3,307	3,481	3,473
NRR U9	3,968		3,644	3,514			3,623	3,299	3,398	3,426				2,495	3,421		
NRR U9*0,111	0,440		0,405	0,390			0,402	0,366	0,377	0,380				0,277	0,380		
Nilai SKM	85,44																

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
DI PADANG PANJANG
TAHUN 2025**

NILAI IKM

85,44

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik
pada SAMSAT**

RESPONDEN

Jumlah : 374
Jenis Kelamin : L = 252 orang
P = 122 orang
Pendidikan :
SD = 30 orang
SLTP = 38 orang
SLTA = 195 orang
D1/D2/D3 = 15 orang
S1 = 94 orang
S2 - S3 = 2 orang
Periode Survei = April s.d Oktober
2025

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT**

LAMPIRAN
TABULASI DATA HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG TAHUN 2025

No.	U1		U2	U3			U4	U5	U6	U7				U8	U9		
	1.1	1.2	2.1	3.1	3.2	3.3	4.1	5.1	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	9.1	9.2	9.3
1	3	3	3	2	3	2	4	3	2	3	3	3	3	2	4	4	4
2	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	2	3	4	3	4	3
3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	2	2	3	4	3
4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	3
5	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	2	4	4	4	3
6	4	4	3	2	3	2	4	4	2	3	3	2	2	2	4	4	3
7	3	3	3	2	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4
8	4	4	3	2	4	2	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3
9	3	3	3	2	4	2	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3
10	3	3	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	4	3	4	3
11	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	4	2	4	3	3
12	2	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	2	3	4	3
13	3	3	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
14	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4
15	4	4	4	2	4	2	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4
16	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	4	2	2	3	3	3
17	4	4	3	2	4	2	3	4	4	4	2	3	3	4	3	4	3
18	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3
19	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3
20	4	4	3	2	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4
21	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	2	4	4	4
22	3	3	3	2	4	2	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3
23	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4
24	3	3	3	2	4	2	4	4	3	3	3	4	2	2	4	4	4

25	4	4	3	2	4	2	4	3	3	4	4	3	3	2	4	4	4
26	3	2	2	2	4	2	4	4	3	3	4	4	4	2	4	4	3
27	4	4	3	2	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	3	2	4	2	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3
29	3	3	3	2	4	2	3	4	4	3	2	3	3	2	4	4	3
30	3	3	3	2	3	2	4	4	3	3	4	3	2	2	3	4	3
31	4	4	3	2	3	2	4	3	2	2	2	2	2	2	4	4	4
32	3	3	3	2	4	2	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3
33	3	3	3	2	4	2	3	4	4	3	3	3	3	2	3	4	3
34	3	3	3	2	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	3	4	3
35	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3
36	4	4	3	2	4	2	4	3	3	4	4	3	4	2	3	4	3
37	3	3	3	4	4	2	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
38	3	3	3	2	4	2	4	3	3	4	4	3	3	1	4	4	3
39	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	2	4	4	4
40	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
41	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
42	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
43	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
44	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
45	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	2	2	4	4	4
46	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	2			
47	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	2	2	4	4	4
48	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
49	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
50	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4

51	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	2	2	4	4	4
52	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	2	2	4	4	4
53	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	4	4	2	2	4	4	4
54	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
55	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
56	4	4	3	2	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4
57	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
58	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	2	4	4	4
59	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
60	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4
61	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
62	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
63	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4
64	4	4	4	2	4	3	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4
65	4	4	3	2	4	2	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4
66	4	4	3	3	4	2	4	4	3	4	4	4	3	2	4	4	4
67	4	4	3	3	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	3
68	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	2	4	4	2
69	4	4	3	2	4	2	4	2	3	3	3	3	3	4	4	4	2
70	4	4	3	3	4	2	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	2
71	4	4	3	2	4	2	4	2	2	3	3	3	3	4	4	4	2
72	4	4	3	2	3	2	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3
73	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3
74	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	2	2	4	3	3
75	3	4	3	2	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	4	4	3	2	4	3	4	3	3	4	4	3	2	4	4	4	3

77	4	4	3	2	4	3	4	4	3	4	4	3	2	4	4	4	3
78	3	4	3	3	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
79	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	4	3	2	4	4	4	3
80	4	4	3	2	4	2	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	3
81	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	4	4	3	2	4	4	3
82	4	4	3	2	3	2	4	4	3	4	3	3	2	2	4	4	3
83	4	4	3	2	4	2	4	3	3	4	4	3	2	2	3	4	3
84	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	4	3	3	2	4	4	3
85	3	3	3	3	4	2	4	4	3	3	4	3	2	4	3	4	3
86	4	4	3	2	4	2	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4	3
87	3	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3
88	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	3	2	2	4	4	3
89	3	4	3	2	3	2	4	3	3	4	3	4	2	4	3	4	3
90	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	2
91	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	2
92	4	4	3	2	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4
93	3	3	3	2	4	2	2	3	3	4	3	3	2	4	4	4	2
94	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	2	4	4	4	3
95	4	4	3	2	4	2	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	2
96	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	3
97	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	3
98	4	4	3	2	4	2	4	3	3	4	3	4	3	2	4	4	2
99	4	4	3	3	4	2	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	2
100	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3
101	4	4	3	2	4	2	4	3	3	4	3	4	3	2	4	4	2
102	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3

103	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	2
104	4	4	3	2	4	2	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3
105	4	4	3	3	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
106	4	4	3	2	4	2	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	2
107	4	4	3	3	4	2	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3
108	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	2	4	3	4	4	4	3
109	4	4	4	2	4	2	4	3	3	4	2	4	3	4	4	4	2
110	4	4	4	2	4	2	4	3	3	4	3	4	3	2	4	4	2
111	4	4	3	2	3	2	3	4	3	4	2	4	3	2	4	4	4
112	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	2	4	3	4	4	4	4
113	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
114	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
115	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
116	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
117	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
118	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
119	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
120	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
121	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
122	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
123	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
124	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
125	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
126	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
127	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
128	4	4	3	4	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4

129	4	4	3	3	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
130	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
131	4	4	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
132	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
133	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	2	4	3	4	4	4	4
134	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
135	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
136	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
137	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
138	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
139	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
140	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
141	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
142	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
143	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4
144	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	2	4	2	4	4	4	4
145	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4
146	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
147	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
148	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
149	4	4	3	3	4	2	4	4	3	4	2	4	3	2	4	4	4
150	4	4	3	3	4	2	4	4	4	4	2	4	3	2	4	4	4
151	4	4	3	3	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
152	4	4	3	2	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
153	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
154	4	4	3	3	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4

155	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
156	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
157	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
158	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
159	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
160	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
161	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
162	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
163	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
164	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
165	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
166	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
167	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
168	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
169	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
170	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4
171	4	4	3	2	4	2	4	4	4	4	3	4	3	2	4	4	4
172	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
173	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4
174	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
175	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
176	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
177	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
178	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
179	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
180	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4

181	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
182	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
183	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
184	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
185	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
186	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
187	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
188	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
189	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4
190	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
191	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
192	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
193	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
194	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
195	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4
196	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4
197	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
198	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
199	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
200	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4
201	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	2	2	3	3	3
202	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	2	3	3	3
203	3	3	4	2	4	2	4	3	3	4	3	4	2	2	3	3	3
204	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	2	2	3	3	3
205	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	2	2	2	4	3	4
206	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	2	2	3	3	3

207	4	4	4	2	4	3	4	4	3	4	3	4	2	2	3	3	3
208	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	2	3	3	4
209	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	2	3	3	3
210	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	2	2	3	3	3
211	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	3	3	3
212	2	4	4	4	4	4	2	4	3	4	3	4	2	2	4	4	3
213	3	3	3	2	3	2	4	3	3	2	4	2	2	2	3	3	3
214	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	2	4	3	4
215	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	2	2	3	2	4
216	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	2	2	4	3	4
217	3	3	4	3	3	2	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4
218	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	2	2	4	4	4
219	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3
220	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4
221	3	3	3	3	4	2	4	3	2	3	3	2	3	2	4	4	4
222	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	4	4	3
223	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	2	4	4	4
224	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	2	3	3	4
225	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3
226	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3
227	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	2	2	3	3	3
228	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	2	3	3	3
229	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4
230	4	4	4	2	3	2	4	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3
231	4	4	4	2	4	2	4	3	4	4	4	3	4	2	3	3	4
232	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4

233	4	4	4	2	4	2	4	2	4	4	3	3	3	2	3	3	2
234	4	4	4	2	4	2	4	2	3	4	3	4	4	2	3	3	2
235	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	2	3	3	4
236	4	4	4	2	4	3	4	4	3	4	3	4	3	2	3	3	3
237	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	2	2	3	3	3
238	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	3	3	3
239	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
240	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	2	3	3	3
241	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
242	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	4	3	2	2	3	3	3
243	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	3	4	2	3	3	3
244	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	2	3	3	3
245	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	2	3	3	3
246	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	2	3	3	3
247	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	2	3	3	3
248	4	4	4	2	4	2	4	2	3	4	3	4	3	2	3	3	2
249	4	4	2	1	2	2	4	2	2	2	2	2	3	1	3	2	2
250	4	4	4	2	4	2	4	2	3	4	4	4	4	2	3	3	2
251	4	4	4	2	4	2	4	2	4	4	3	4	3	2	3	3	2
252	4	4	4	2	4	2	4	2	3	4	3	4	3	2	3	3	2
253	4	4	4	2	4	2	4	2	3	4	3	4	3	2	3	3	4
254	4	4	4	2	4	2	4	2	4	4	3	4	3	2	3	3	2
255	4	4	4	2	4	2	4	2	3	4	3	4	4	2	3	3	2
256	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	1	3	3	3
257	4	4	4	2	4	3	4	3	3	4	4	4	4	2	3	3	2
258	4	4	4	2	4	2	4	2	3	4	2	4	2	2	3	3	3

259	4	4	4	2	4	2	4	2	3	4	3	4	3	2	3	3	2
260	4	4	4	2	4	2	4	2	3	4	2	4	2	2	3	3	2
261	4	4	4	3	4	2	4	3	3	4	3	4	4	2	3	3	2
262	4	4	4	2	4	2	4	2	4	4	3	4	4	2	3	3	2
263	4	4	4	2	4	2	4	2	3	4	3	4	4	2	3	3	2
264	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	2	3	3	4
265	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	2	3	3	4
266	2	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4
267	4	4	4	2	4	2	4	2	3	4	3	4	2	2	3	3	2
268	4	4	4	2	4	2	4	2	3	4	3	4	2	2	3	3	2
269	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	4	3	3	4
270	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	4	3	3	4
271	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	3	3	4
272	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	3	3	4
273	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	4	3	3	4
274	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	4	3	3	4
275	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	4	3	3	4
276	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4
277	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
278	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
279	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4
280	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4
281	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
282	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
283	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
284	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4

285	4	4	2	2	4	2	4	3	3	4	4	4	4	2	3	3	4
286	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	3	3	4
287	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	2	3	3	3
288	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4
289	3	2	4	4	4	4	2	4	3	4	3	3	2	2	3	3	4
290	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	2	3	3	3
291	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	2	3	3	3
292	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	2	3	4	3
293	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
294	4	4	4	2	3	2	4	3	3	4	4	4	3	2	3	3	4
295	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	2	2	3	3	3
296	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
297	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3
298	4	4	4	2	4	2	4	4	3	3	3	4	2	2	4	3	3
299	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	4	3	2	2	3	3	3
300	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3
301	4	4	4	2	4	2	4	2	3	4	4	4	4	2	4	4	2
302	4	4	4	2	4	2	4	2	3	4	4	4	4	2	3	3	3
303	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3	4
304	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	3	3	4
305	4	4	4	1	4	2	4	1	3	3	3	3	2	1	3	3	4
306	3	3	4	4	4	4	2	4	3	4	3	4	3	2	2	3	4
307	4	4	3	2	4	3	4	3	3	4	3	4	2	4	2	4	4
308	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	2	2	4	4	3
309	3	3	3	2	4	2	3	4	3	4	3	4	2	2	3	4	3
310	3	3	3	2	4	3	3	4	3	4	3	4	2	4	2	4	4

311	4	3	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	2	4	4
312	3	3	4	2	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	2	4	3
313	3	4	3	2	4	3	2	3	3	4	3	4	2	2	2	4	3
314	3	2	3	2	4	2	3	4	3	4	3	4	3	2	3	4	4
315	3	3	3	2	4	2	2	4	3	4	4	3	3	2	3	4	2
316	3	4	4	2	4	3	3	4	3	3	3	3	2	4	2	3	4
317	4	4	4	2	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	2	3	3
318	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	2	4	2	4	4
319	4	4	3	2	4	3	4	3	4	4	3	4	2	2	3	4	4
320	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	2	3	4	4
321	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	2	2	3	3
322	4	4	4	2	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	2	4	4
323	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	3	3	4	2	3	3
324	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	2	4	2	4	3
325	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	2	4	2	4	3
326	4	4	3	2	4	2	4	3	3	4	3	3	2	2	3	3	3
327	4	4	2	2	4	2	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3
328	4	4	4	2	4	3	2	4	3	4	4	4	3	4	2	4	3
329	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	2	4	2	4	4
330	4	4	3	2	4	3	2	3	3	4	3	4	2	2	2	4	3
331	3	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	2	2	4	3
332	3	4	3	2	4	2	3	4	3	4	3	4	2	2	3	3	4
333	3	4	4	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3
334	3	3	4	3	4	3	2	4	3	4	3	4	2	4	4	4	3
335	4	4	4	2	3	2	4	3	3	4	3	2	2	4	4	3	2
336	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	2	4	4

337	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4
338	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	4	2	3	4
339	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	4	2	3	4
340	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	2	3	4
341	4	4	4	2	4	2	4	3	2	4	3	4	3	4	2	4	4
342	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
343	4	4	4	2	4	2	4	3	2	4	3	4	3	2	3	3	4
344	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	2	2	4	4
345	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	2	2	4	4
346	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	2	3	4
347	4	4	3	3	4	3	4	3	2	4	3	4	3	4	2	4	4
348	4	4	3	2	4	2	4	3	3	4	3	4	3	4	2	4	4
349	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	2	3	4	4
350	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	2	4	2	3	4
351	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	2	3	4
352	4	4	4	2	4	2	4	3	3	4	3	4	2	2	2	3	4
353	4	4	3	2	4	2	4	4	4	4	3	4	2	4	2	4	4
354	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	3	4	2	4	3	3	4
355	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	2	2	4	4
356	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	2	4	4
357	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
358	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	2	2	4	4
359	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4
360	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4
361	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	2	4	4
362	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	2	4	4

363	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	3	4	2	4	2	4	4
364	4	4	3	2	4	2	4	3	3	4	3	4	2	4	4	4	4
365	4	4	3	2	4	2	4	3	4	4	4	4	2	4	3	3	4
366	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
367	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	3	4
368	4	4	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	2	3	4
369	4	4	3	2	4	2	4	3	3	4	3	4	3	4	2	3	4
370	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4
371	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4
372	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	2	4	2	3	4
373	4	4	4	3	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	3	3	4
374	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	2	3	4
375	4	4	3	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4
Total	1429	1446	1283	975	1479	974	1438	1371	1181	1460	1179	1421	1072	1148	1274	1359	1316
NRR	3,811	3,856	3,421	2,600	3,944	2,597	3,835	3,656	3,149	3,893	3,144	3,789	2,859	3,061	3,406	3,634	3,519
NRR U9	3,833		3,421	3,047			3,835	3,656	3,149	3,421				3,061	3,520		
NRR U9*0.111	0,426		0,380	0,338			0,46	0,406	0,350	0,380				0,340	0,391		
Nilai SKM	85,87																

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
DI LUBUK BASUNG
TAHUN 2025**

NILAI IKM

85,87

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik
pada SAMSAT**

RESPONDEN


Jumlah : 375
Jenis Kelamin : L = 275 orang
P = 100 orang
Pendidikan :
SD = 8 orang
SLTP = 28 orang
SLTA = 111 orang
D1/D2/D3 = 95 orang
S1 = 127 orang
S2 - S3 = 6 orang
Periode Survei = April s.d Oktober
2025

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT**

LHE AKIP BAPENDA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**



**NOMOR : 001/2025/INSPEKTORAT DAERAH SUMATERA BARAT
TANGGAL : 24 JULI 2025**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : itprovsumbar@gmail.com

HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN/UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN : 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-177-2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
7. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor ST-700/110/Insp/V/2025 tanggal 19 Mei 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk

berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya; dan
6. Periode Evaluasi Tahun 2025.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Dari tanggal 19 Mei s.d 20 Juni 2025

F. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Penanggung Jawab | : Andri Yulika |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : Alfianori |
| 3. Pengendali Teknis | : Megah Vivyawati |
| 4. Ketua Tim | 1) Jelita Alamsyah
2) Dewi Selvie
3) Fakhru Rozi |
| 5. Anggota | 1) Khairul
2) G.B. Butet Lubis
3) Yanti Jasvia
4) Viranita Arief
5) Yunhesvo Melya
6) Ranita Jasman
7) Jelly Nostiva
8) Egi Kurniawan
9) Mutia Ramatri |

G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

H. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi perencanaan dan pengembangan pendapatan, pengelolaan pendapatan, pengendalian dan evaluasi pendapatan serta pengelolaan sistem informasi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, pelaksanaan tugas dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan pelaksanaan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

I. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100,00

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **80,15** kategori **A** dengan pengertian **Memuaskan**, dengan nilai sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,94
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,70
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,34
4.	Evaluasi Internal	25,00	19,17
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		80,15
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar **23,94** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bapenda Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra), dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKT dan PK), dokumen perencanaan aktivitas dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja serta telah diformalkan dan dipublikasikan.
- b. Kualitas rumusan tujuan/sasaran telah menggambarkan kondisi kerja yang akan dicapai, serta ukuran keberhasilan telah memenuhi kriteria SMART.
- c. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras dengan kondisi yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) serta telah memperhatikan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi yang saling berkaitan (*crosscutting*).
- d. Seluruh pegawai telah merumuskan perencanaan kinerja.
- e. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan perencanaan kinerja sebagai berikut:
 - 1) Target untuk seluruh indikator kinerja belum memenuhi kriteria target yang baik dan belum dapat dicapai dengan baik untuk seluruh indikator kinerja sasaran. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 target untuk sasaran sama/lebih besar dari target tahun 2024.
 - 2) Perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya belum sepenuhnya dilakukan.
 - 3) Belum seluruh unit/satuan kerja dan pegawai memahami, peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar **24,70** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bapenda Provinsi Sumatera Barat telah memiliki pedoman teknis terkait pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja yang dituangkan dalam dokumen SOP.
- b. Bapenda Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Barat, dan telah terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- c. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- d. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja telah dilakukan secara berkala per triwulan dan dilaksanakan sampai dengan level staf.
- e. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi E-Sakip dan Dashboard Pembangunan.
- f. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja seperti Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Penyusunan kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.
- g. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan pengukuran kinerja sebagai berikut:
 - 1) Capaian kinerja untuk seluruh indikator sasaran lebih rendah dari capaian kinerja tahun sebelumnya.
 - 2) Pemantauan kinerja belum sepenuhnya dilakukan oleh pimpinan secara periodik/setiap bulan dan bukti pemantauan kinerja belum terdokumentasi dengan baik.
 - 3) Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran.
 - 4) Efisiensi anggaran telah terdapat untuk seluruh program/kegiatan yang menunjang pelaksanaan kinerja, namun efisiensi tersebut tidak diikuti dengan pencapaian target kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar **12,34** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah disusun tepat waktu, diformalkan, direviu dan dipublikasikan.
- b. Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menginformasikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan, dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah, serta telah menginformasikan keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja.
- d. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Bapenda Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan pelaporan kinerja sebagai berikut:

- 1) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja.
- 2) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dijadikan sebagai evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja karena belum terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja..
- 3) Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian seluruh pegawai dan mempengaruhi budaya kinerja organisasi pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran evaluasi akuntabilitas kinerja Internal sebesar 19,17 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun SOP Pemantauan capaian kinerja internal.
- b. Pemantauan capaian kinerja telah dilaksanakan pada seluruh unit/bagian sampai dengan level staf, hal ini dapat dilihat dari realisasi rencana aksi, pengukuran PK dan laporan pemantauan masing-masing bidang/UPTD.
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Bapenda Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan akuntabilitas kinerja internal sebagai berikut:
 - 1) Pemantauan Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan memberikan saran untuk perbaikan kinerja.
 - 2) Pemantauan capaian kinerja belum dilengkapi dengan dokumentasi yang lengkap.
 - 3) Pemantauan capaian kinerja internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi E-Sakip dan Dashboard Pembangunan namun aplikasi tersebut perlu dikembangkan untuk pemantuan capaian kinerja sampai dengan level staf.
 - 4) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun lalu belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan dokumen yang memadai.
 - 5) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

B. REKOMENDASI ATAS CATATAN KEKURANGAN UNTUK PERBAIKAN

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Merumuskan kembali indikator kinerja sasaran agar lebih relevan dan realistis berdasarkan capaian tahun sebelumnya.
- b. Meningkatkan pencapaian target kinerja yang diperjanjikan untuk tahun berikutnya.
- c. Mendokumentasikan pemantauan/pengukuran capaian kinerja dengan baik dan memaparkan analisa terkait faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.
- d. Terus berupaya meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan komitmen seluruh unit/satuan kerja dan pegawai dalam mencapai kinerja yang direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja.

- a. Memperhatikan pencapaian target kinerja untuk seluruh indikator

sasaran, agar lebih baik dari pencapaian target kinerja tahun sebelumnya.

- b. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai penyesuaian dalam penyusunan strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran/efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja sehingga capaian kinerja bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.
 - c. Meningkatkan pemantauan kinerja oleh pimpinan secara periodik/setiap bulan yang dapat memberikan alternatif perbaikan untuk pencapaian target yang ditetapkan serta mendokumentasikan bukti pemantauan kinerja dengan baik.
- 3. Pelaporan Kinerja.**
- a. Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja sebagai bahan evaluasi menyusun penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja.
 - b. Informasi dalam laporan realisasi rencana aksi agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - c. Memanfaatkan informasi Laporan Kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan implementasi budaya kinerja organisasi.
- 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
- a. Melaksanakan pemantauan capaian kinerja secara optimal dan memadai pada seluruh unit/bidang serta menyajikannya dalam laporan monitoring kinerja secara periodik yang memuat diantaranya target dan realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi serta saran perbaikan untuk pencapaian target kinerja.
 - b. Meningkatkan implementasi Sakip pada Bapenda Provinsi Sumatera Barat dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.
 - c. Memanfaatkan implementasi SAKIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja berikutnya.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pt.INSPEKTUR



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP.19721026 199703 1 003